



ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

Dr. Fithriatus Shalihah., SH., MH.



**ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB
PROFESI HUKUM**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

**ETIKA DAN
TANGGUNG JAWAB
PROFESI
HUKUM**

Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH.

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

Penulis:

Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH.

Tata Letak & Rancang Sampul:

Bang Joedin

Cetakan Pertama, November 2019

ISBN 978-602-1271-25-4

Penerbit:

Kreasi Total Media

Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122

Telp./Faks: 0274-375314

e-mail: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Anggota IKAPI

PRAKATA PENULIS

Syukur alhamdulillah, segala puji dan puja hanya bagi Allah, pencipta sekalian alam, yang telah menggugah hati dan melimpahkan berkah. rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari sempurna. Buku ajar yang berjudul “ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM” merupakan kumpulan bahan pengajaran penulis dalam mengasuh mata kuliah tersebut di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum merupakan mata kuliah yang sangat penting diajarkan di Fakultas Hukum UAD, dimana pengajaran mata kuliah ini tak lain adalah dalam rangka membekali mahasiswa dengan pengenalan etika dan tanggung jawab profesi hukum. Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan para sarjana hukum, maka Fakultas Hukum UAD perlu membekali para mahasiswa dalam rangka menghasilkan sarjana hukum yang “mumpuni dan susila”. Mumpuni dalam arti menguasai ilmu hukum dengan baik, terampil, profesional bersikap arif dan bijaksana. Sedangkan susila artinya berakhlak baik dan berperilaku tidak tercela.

Sudah banyak penulis yang menerbitkan buku tentang etika dan tanggung jawab profesi hukum, namun dalam kenyataannya sedikit sekali mahasiswa yang mau membelinya, karena kesadaran

mahasiswa untuk membeli buku dan minat baca mahasiswa belum seperti yang diinginkan. Atas dasar itulah penulis menerbitkan buku ajar ini sebagai jalan keluar dari kondisi tersebut, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik.

Buku ini merupakan hasil rujukan dari berbagai buku, baik tentang etika pada umumnya maupun tentang etika profesi hukum yang telah ditulis dan diterbitkan oleh berbagai penulis terdahulu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis dengan hati terbuka mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Tidak lupa ucapan terima semua pihak, rekan-rekan sesama dosen dan Pimpinan Fakultas Hukum UAD, yang telah mempercayakan penulis mengasuh mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum ini. Terima kasih dan penghargaan kepada para mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Semoga buah karya yang sederhana ini berguna bagi kita semua.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap kiranya buku ajar yang sederhana ini menjadi buah ikhtiar seorang hamba dalam mencari berkah dan ridho-Nya. Aamiin YRA.

Yogyakarta, 19 Oktober 2019

Penulis



“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”
(QS. Al-Maidah [5]: 45)

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.”
(QS. Yasin [36]: 65)

“Samaratakanlah manusia dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu, dan orang-orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu”
(Umar bin Khattab)





Teristimewa karya ini penulis peruntukkan
untuk kedua orang tua penulis, suami tercinta,
8 anak-anak penulis; Mazaya Rizqa Khalisa Nazar,
Muhammad Ibrahim Diponegoro (alm), Zoya Ghauri
Nazar (almh), Haura Salsabiela Elsabrina Nazar,
Hanina Zannuba Nazar (almh), Lubna Aqiela Nazar,
Admiral Atthobari Yatalathof, Amira Eireine Nazar,
istimewa juga untuk menantu penulis
Erlangga Alamsyah.

Tentunya buku ajar ini juga dipersembahkan
untuk mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
pada umumnya.

Semoga bermanfaat !!!



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v	
Motto.....	vii	
Persembahan.....	ix	
Daftar Isi	xi	
BAB I	MANUSIA DAN HAK-HAKNYA	1
A.	Manusia Ciptaan Tuhan	1
B.	Manusia dan Kebutuhan.....	4
C.	Manusia dalam Masyarakat.....	6
D.	Manusia dan Sistem Nilai.....	8
E.	Manusia dan Hak Asasi	17
F.	Pertanyaan Latihan.....	23
BAB II	ETIKA, MORAL DAN AGAMA	25
A.	Pengertian Etika.....	25
B.	Pengertian Moral.....	28
C.	Pengertian Agama	33
D.	Pertanyaan dan Latihan.....	35
BAB III	ETIKA SEBAGAI BAGIAN DARI FILSAFAT	37
A.	Arti Filsafat.....	37
B.	Etika Sebagai Bagian dari Filsafat.....	39
C.	Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan	41
D.	Etika Tujuan	44

E. Etika dan Tujuan Utama Hidup Manusia.	46
F. Teori-Teori Etika.....	49
G. Pertanyaan Latihan.....	57
BAB IV MORALITAS	59
A. Hakikat Moralitas	59
B. Unsur-unsur Moralitas	61
C. Perbuatan Manusia dan Rasa Tanggung Jawab ...	66
D. Moralitas Perbuatan Manusia	70
E. Dilema Moral	73
F. Dilema Bio-Etik	75
G. Pertanyaan Latihan.....	76
BAB V PROFESI DAN PROFESI HUKUM	79
A. Profesi, Pengertian dan Ruang Lingkupnya.	79
B. Profesi Hukum	88
C. Pertanyaan latihan	102
BAB VI KODE ETIK PROFESI	103
A. Pengertian Kode Etik Profesi.	103
B. Fungsi Kode Etik	105
C. Kurang Berfungsinya Kode Etik Profesi.....	106
D. Upaya Agar Kode Etik Profesi Dipatuhi.....	109
E. Pertanyaan Latihan.....	111
BAB VII KODE ETIK DALAM PENEGAKAN HUKUM ..	113
A. Hukum Kodrat dan Hukum Positif.....	113
B. Penegakan Hukum	117
C. Penegakan Kode Etik	122
D. Pertanyaan Latihan.....	123
BAB VIII PERAN KODE ETIK DI PENGADILAN.....	125
A. Penafsiran Undang-Undang dan Kontrol Kode Etik.....	125
B. Praktek Hukum di Pengadilan.....	127

C. Tanggung Jawab Hakim.....	132
D. Pertanyaan Latihan.....	134
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	135
LAMPIRAN.....	137
- Kode Etik dan Prilaku Hukum	139
- Kode Prilaku Jaksa RI	163
- Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.....	173
- Kode Etik Advokat	201
- Kode Etik Notaris	225
- RPS Mata Kuliah Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum	243
Tentang Penulis	251

BAB I

MANUSIA DAN HAK-HAKNYA

A. Manusia Ciptaan Tuhan

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pembicaraan tentang manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, perasaan dan kehendak. Akal adalah alat berpikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan akal manusia mampu menilai mana yang benar dan mana yang salah yang merupakan sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat untuk merasakan dan menyatakan keindahan. Dengan perasaan manusia menilai mana yang indah dan mana yang jelek sumber nilai seni. Kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan. Dengan kehendak manusia menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang merupakan sumber nilai moral.

Dalam kehidupan manusia, disadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek dan yang buruk itu ternyata menyengsarakan, menyusahkan, menggelisahkan dan membosankan manusia. Dari dua sisi yang bertolak belakang tersebut, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan dan memilih yang paling menguntungkan (nilai moral).

Perasaan merupakan sumber daya rasa jasmani dan rohani. Daya rasa jasmani berkenaan dengan tubuh, sedangkan daya rasa rohani berkenaan dengan moral, yang hanya ada pada manusia, tidak ada pada makhluk lainnya. Daya rasa rohani terdiri dari beberapa macam, sebagai berikut:

1. Daya rasa intelektual berkenaan dengan pengetahuan. Manusia merasa senang, bahagia, puas apabila ia dapat mengetahui sesuatu. Sebaliknya manusia merasa susah, tersiksa, kesal dan kecewa jika tidak berhasil mengetahui sesuatu
2. Daya rasa estetis berkenaan dengan seni. Manusia merasa senang bahagia dan puas apabila dapat melihat, mendengar dan merasakan sesuatu yang indah. Sebaliknya manusia merasa sengsara, kesal dan bosan apabila melihat, mendengar dan merasakan sesuatu yang jelek.
3. Daya rasa etis yang berkenaan dengan kebaikan. Manusia merasa senang, bahagia dan puas apabila dapat memilih sesuatu yang baik. Sebaliknya manusia merasa sengsara, menyesal, kecewa dan benci apabila memilih melakukan sesuatu yang buruk atau jahat.
4. Daya rasa sosial berkenaan dengan kelompok masyarakat atau korps (kesatuan). Manusia ikut merasakan kehidupan orang lain. Apabila ada seseorang di lingkungannya berhasil, dia ikut senang. Apabila ada orang yang gagal atau mendapat musibah, maka dia akan ikut sedih

5. Daya rasa religius berkenaan dengan agama. Manusia merasa bahagia dan tenteram jiwanya apabila ia mendekatkan diri atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya manusia merasa gelisah, frustrasi dalam hidupnya jika menjauhkan diri atau lupa kepada Tuhannya.

Seorang filsuf Denmark, pelopor ajaran/mazhab “eksistensialisme” bernama Soren Kierkegaard memandang manusia secara konkret seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi manusia dalam konteks kehidupan konkret adalah makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, memiliki sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah pula. Keterkaitan dengan lingkungan itu tercermin pada kehidupan sosial (daya rasa sosial) dan perilaku etis (daya rasa etis). Untuk menyempurnakan kehidupannya, manusia harus bekerja keras dan berkarya. Bekerja dan berkarya merupakan kebutuhan dan sekaligus merupakan bukti dan ukuran dari kualitas dan martabat manusia.

Selanjutnya menurut Kierkegaard, kehidupan manusia berawal dari taraf estetis, kemudian meningkat ke taraf etis, dan terakhir ke taraf religius. Pada taraf kehidupan estetis manusia mampu menangkap alam sekitarnya sebagai sesuatu yang mengagumkan dan mengungkapkannya kembali dalam bentuk karya seni seperti lukisan, patung, tarian, nyanyian, dan puisi yang indah. Pada taraf kehidupan etis, manusia meningkatkan kehidupan estetis ke taraf manusiawi dalam bentuk perbuatan/tindakan bebas dan bertanggung jawab (nilai moral). Selanjutnya pada taraf kehidupan religius, manusia menghayati pertemuannya dengan Tuhan Sang Pencipta dalam bentuk taqwa. Makin dekat manusia dengan Tuhannya, makin dekat pula ia pada kesempurnaan hidup, dan makin jauh dia dari kegelisahan dan keraguan.

Jadi inti dari ajaran (mazhab) eksistensialisme dari Soren Kierkegaard, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang

terikat dengan lingkungannya. Kesempurnaannya dibuktikan oleh kemampuannya bekerja keras dan berkarya serta penghayatannya terhadap Tuhan Sang Pencipta. Makin mendalam penghayatan manusia terhadap Tuhan, maka makin bermakna hidupnya dan akan terungkap pula kenyataan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi menurut Theo Huijbers (1995), bahwa martabat manusia itu menunjukkan manusia sebagai makhluk istimewa yang tiada tandingannya di dunia. Keistimewaan tersebut tampak pada pangkatnya, bobotnya, relasinya dan fungsinya sebagai manusia, bukan sebagai manusia individu melainkan sebagai anggota masyarakat manusia, yang berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dalam arti universal dikatakan bahwa manusia itu bernilai, sesuai dengan martabatnya itu maka semua manusia harus dihormati.

B. Manusia dan Kebutuhan

Sebagai makhluk budaya, manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan adalah segala yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan menyempurnakan kehidupannya. Kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, rasa dan karsa. Kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

1. Kebutuhan ekonomi yang bersifat material guna mempertahankan kelangsungan hidup, kesehatan dan keselamatan jasmani, seperti pakaian, makanan, perumahan dan lain-lain.
2. Kebutuhan psikis yang bersifat immaterial, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rohani, seperti ajaran agama, pendidikan, hiburan, penghargaan dan lain-lain.
3. Kebutuhan biologis yang bersifat seksual, guna mempertahankan dan melanjutkan keturunan, seperti perkawinan dan rumah tangga.

4. Kebutuhan pekerjaan yang bersifat praktis, untuk mewujudkan ketiga jenis kebutuhan di atas.

Empat jenis kebutuhan tersebut di atas merupakan kebutuhan dasar yang diusahakan terpenuhi secara wajar pada masyarakat modern walaupun dalam porsi yang belum seimbang. Selanjutnya kebutuhan dasar tersebut dapat dirinci sebagai kebutuhan pakaian (sandang) makan-minum (pangan), perumahan (papan), pendidikan (keahlian) hiburan (rekreasi), perkawinan (rumah tangga), dan pekerjaan (profesi).

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan sempurna, apabila manusia individual itu berhubungan baik dengan lingkungan alam dan masyarakat, serta didukung pula oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. kemauan bekerja keras (nilai moral),
2. kemampuan intelektual (nilai kebenaran)
3. sarana penunjang (nilai kegunaan)

Bekerja keras dan berkarya mempunyai arti manusiawi karena merupakan cerminan mutu dan martabat manusia individual dalam hubungannya dengan alam dan manusia lain dalam masyarakat. Melalui dimensi budaya, manusia berjuang untuk maju dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Jika dikaitkan dengan kegiatan profesi hukum, maka kebutuhan manusia untuk mendapatkan pelayanan hukum juga termasuk dalam lingkungan dimensi budaya yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar itu, maka adalah beralasan bagi para pengemban profesi hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum yang sebaik-baiknya kepada mereka yang membutuhkannya. Hak untuk memperoleh layanan hukum serta kewajiban untuk memberikan layanan tersebut, dibenarkan oleh dimensi budaya manusia. Namun dalam kenyataannya manusia sering menyimpang dari dimensi budaya

tersebut sehingga perilaku yang ditunjukkan justru melanggar nilai moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap nilai moral dan nilai kebenaran tersebut disebabkan karena manusia lebih mengonsentrasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis. Padahal seharusnya kedua macam kebutuhan tersebut dipenuhi secara berimbang. Untuk mengatasinya maka manusia harus kembali kepada hakikatnya sebagai makhluk budaya, yang menyadari bahwa yang baik, yang benar dan yang indah itu adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomis dan kebutuhan psikis. Keseimbangan tersebut menyenangkan, membahagiakan, menentramkan dan memuaskan manusia karena hal tersebut merupakan tujuan hidup manusia.

C. Manusia dalam Masyarakat

Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan sempurna apabila manusia berinteraksi dengan manusia lain di dalam masyarakat. Hubungan tersebut dilandasi oleh ikatan moral yang mewajibkan semua pihak untuk mematuinya. Berdasarkan ikatan moral tersebut para pihak memenuhi apa yang seharusnya dilakukan (kewajiban), dan memperoleh apa yang seharusnya didapat/diterima (hak) dalam keadaan seimbang. Pemenuhan kewajiban dan hak secara seimbang itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan dan memuaskan para pihak. Inilah hakekat tujuan hidup yang hendak dicapai oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Selama nilai moral yang seimbang itu terwujud maka selama itu pula manusia hidup bahagia dan damai.

Kebahagiaan jasmani dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi berupa pemilikan dan penggunaan harta kekayaan yang memuaskan. Untuk memperoleh harta kekayaan, manusia harus bekerja keras. Menurut ajaran/mazhab “eksistensialisme” harkat dan martabat manusia ditunjukkan oleh kemampuannya bekerja keras dan berkarya (nilai etis dan moral), dan hal ini merupakan kodrat manusia. Manusia yang malas, tidak mau bekerja keras adalah bertentangan dengan kodratnya dan tidak mempunyai harga diri. Supaya kerja manusia menjadi efektif maka diperlukan dukungan kerja sama dari manusia lain dan dukungan sarana (nilai kegunaan) serta keahlian (nilai kebenaran).

Kebahagiaan rohani dapat tercapai karena terpenuhinya kebutuhan rohani berupa hubungan yang serasi, tertib, damai tanpa sengketa antar sesama manusia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani (ekonomi) semua kegiatan berjalan sesuai dengan kaidah moral, dalam arti semua pihak menghargai dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Kebahagiaan jasmani dan rohani tercapai secara seimbang, artinya upaya memperoleh dan memanfaatkan harta kekayaan berjalan dalam suasana tertib, damai dan serasi (nilai moral dan etis).

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang pada kaidah moral sebagai pedoman/acuan perilakunya. Kaidah moral ini kemudian diwujudkan ke dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan dalam hidup bermasyarakat, yang disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini dihargai dan dipatuhi secara sadar oleh setiap anggota masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah terpeliharanya ketertiban, kestabilan dan kebahagiaan berdasarkan hukum kebiasaan.

D. Manusia dan Sistem Nilai

Sebagai makhluk budaya, manusia selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atau tidak. Hasil penilaian itu disebut nilai yaitu sesuatu yang benar, baik, indah dan berguna. Manusia cenderung menghendaki nilai kebenaran, nilai kebaikan dan nilai keindahan karena berguna bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai yang hidup dalam pikiran anggota masyarakat membentuk sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman/acuan perilaku.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolok ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk kehidupan pribadi dan menata hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam di sekitarnya (lingkungan). Sebagai makhluk sosial, setiap manusia memerlukan manusia lainnya, dan untuk menata hubungan antar manusia tersebut diperlukan aturan yang merupakan cerminan dari sistem nilai yang ada. Dalam bentuk konkret aturan yang bersumber dari sistem nilai disebut norma hukum. Sistem nilai merupakan dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma baku yang diciptakan. Norma hukum tersebut berupa hukum positif.

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan, dalam hal ini penulis maksudkan adalah jika seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang

teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga Negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial.

Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu kaidah hukum dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat. Pengalaman-pengalaman di negara-negara lain dapat membuktikan bahwa hukum, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan sosial.

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan tersebut, dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk legalitasnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi, serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya.

Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan sebagai *softdevelopment*, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala tersebut akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu atau penghalang. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Apabila hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Perlu diketahui batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah atau mengatur perikelakuan warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat untuk digunakan. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi tersebut dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Ada pula tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu didalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi dapat dipengaruhi oleh:

- a. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (dalam hal ini hukum) mempunyai kegunaan;
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif;
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum, mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat.

Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Terutama, masalah yang berhubungan dengan dengan tata cara komunikasi, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan social engineering melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perikelakuan, dan sebagainya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan para pemegang peranan melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas (antara lain, berwujud sanksi). Proses tadi berjalan dengan cara:

- a. Penetapan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan;
- b. Perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif, sesuai dengan kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum.

Hans Kelsen hanya menguraikan pada hubungan antara kaidah-kaidah hukum tersebut. Maka diperlukan kerangka yang lebih luas yang mungkin lebih banyak mempertimbangkan

masalah-masalah disekitar penegak hukum dan subyek hukum lainnya. Untuk keperluan itu, dapat dikemukakan melalui langkah-langkah atau tahap-tahap yang didasarkan pada hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

1. Para pemegang peranan akan menentukan pilihannya, sesuai dengan anggapan-anggapan ataupun nilai-nilai mereka terhadap realitas yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya.
2. Salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan adalah perikelakuan yang diharapkan dari pihak lain.
3. Harapan terhadap peranan-peranan tertentu dirumuskan oleh kaidah-kaidah.
4. Kaidah-kaidah hukum adalah kaidah-kaidah yang dinyatakan oleh para pelopor perubahan atau mungkin juga oleh pattern-setting group.
5. Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perikelakuan dapat dilakukan dengan cara-cara meliputi, pertama, melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah hukum; kedua, merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa; ketiga, mengubah perikelakuan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi; keempat, mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap, dan nilai pemegang peranan.

Menentukan tujuan hukum dan perkembangannya tidaklah sulit, sebaliknya yang dianggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan / aspirasi anggota-anggota masyarakat itu atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri.
2. Karena adanya kekuasaan yang imperative melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tidak di ingini.

Menurut Roscoe Pound batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat, yang bersifat lahiriyah
2. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya, sebab sebagaimana dikatakan oleh Edwin Sutherland "When the mores are adequate, laws are unnecessary; when the mores are inadequate, the laws are ineffective".
3. Lagipula, untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum, di perlukan lembaga-lembaga tertentu.

Faktor-faktor tersebut perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat dengan memakai hukum sebagai alatnya. Sistem hukum yang berlaku tidak mengalami perubahan apapun juga sejak beberapa generasi yang lampau. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghapuskan kekuatan berlakunya aturan-aturan hukum yang telah ada, oleh karena ia ingin mulai dengan sesuatu yang baru. Kemudian ia berusaha untuk melakukan kodifikasi hukum yang baru. Dikarenakan latar belakang pendidikannya yang sangat terbatas, ia pun menemui kesukaran-kesukaran untuk menyusun prinsip-prinsip dan garis-garis hukum yang umum sifatnya.

Tidak setiap bangsa, negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Pada saat membahas masyarakat-masyarakat yang masih tergolong sederhana, akan terlihat, betapa sederhananya pula kebutuhan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaraan yang sederhana tersebut mengakibatkan bahwa badan-badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya.

Keadaan serta gambaran tersebut segera berubah apabila perhatian mulai diarahkan kepada masyarakat-masyarakat yang sudah lebih modern, seperti halnya Indonesia. Selain kerumitan susunan badan-badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatnya pun menjadi cukup rumit. Oleh karena siasat pendekatan yang digunakan tidak normatif, maka dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu: unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pembuat pikiran hukum yang dituangkan kedalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan,

proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum.

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan disiplin oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum. Kaitannya dengan pembicaraan tersebut, peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan bagi para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi apabila pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, katakanlah untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, dapat juga

terjadi, penegak hukum dapat menyerah dengan perlawanan rakyat yang berarti penegak hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut.

Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.

Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*)
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*)
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*)
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*)
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur (*beyond the power of the affected*)
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya.

Donald Black, ahli hukum Amerika terkemuka, sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab hukum seharusnya konsisten sebagai ilmu mengenai fakta, sehingga segala sesuatunya harus hanya didasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. Berseberangan dengan Donald Black, maka Philip Selznick dan kawan-kawannya dari Berkeley berpendapat

bahwa hakikat dari hukum justru terletak pada karakteristik dari hukum sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai. Sejak hukum menjadi cagar nyali (sanctuary), yaitu tempat nilai dan moral disucikan, maka bangsa-bangsa pun berbeda dalam praksis hukumnya.

Bangsa Indonesia juga mengalami konflik nilai-nilai dalam hukum. Di satu pihak ingin hidup dengan mendasarkan pada kehidupan berorientasi kepada nilai-nilai komunal, seperti musyawarah dan mufakat, tetapi pada waktu yang sama, disadari atau tidak, digunakan doktrin besar *rule of law*. Konflik-konflik seperti itu dijelaskan dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu dijalankan. Struktur sosial ini adalah realitas sosiologis yang merupakan modal suatu bangsa untuk memahami dan mempraktikkan perlindungan hak asasi manusia.

E. Manusia dan Hak Asasi

Hak asasi manusia muncul seiring lahirnya manusia itu sendiri. Hak asasi manusia ada untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai insan terbaik di muka bumi ini. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati setiap manusia. Hak asasi manusia atau hak dasar adalah sebutan dari hak elementer yang dipandang mutlak diperlukan bagi perkembangan individu. (Peter R. Baehr, 1998, hlm. 3) Selain bersifat universal hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk Negara. Hak itu melekat sepanjang manusia itu hidup. Istilah hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) telah dikenal dalam praktek kehidupan bermegara baik di tingkat nasional maupun internasional.

Awalnya, istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Prancis *droits de l'homme* yang terjemahan harfiahnya

adalah hak-hak manusia. Pernyataan ini digunakan pula oleh PSB yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah *fundamental human rights* yang disingkat dengan istilah *human rights* (Ahmad Kosasi, 2003, Hlm. xviii). Dewasa ini konsep HAM telah diterima secara hampir universal sebagai norma hukum yang dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya suatu negara. Bahkan, beberapa pengamat seperti Wissbrodt dan Vasak menyatakan bahwa HAM telah menjadi ideologi universal. (Scoot Davidson, diterjemahkan A. Hadyana Pujaatmaka, 1994, Hlm. 33) Pernyataan ini seolah-olah menganggap bahwa hakikat HAM sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Pernyataan ini hendaknya ditanggapi secara kritis, sebab kejelasan persepsi mengenai hakikat HAM akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi praktis sejauh menyangkut proteksi terhadap HAM itu sendiri. Misalnya, masalah apakah hak ekonomi, sosial dan budaya benar-benar adalah hak asasi ataukah sekedar target aspirasi. Jika hak-hak itu hanya merupakan target aspirasi, maka tidak seorang pun dapat dengan sah menuntut pemerintahnya untuk memberikan perlindungan bagi pelaksanaan hak tersebut secara mutlak. Hak-hak itu dapat sekedar dipandang sebagai tuntutan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang mungkin dipenuhi oleh pemerintah jika kondisi ekonomi telah baik dan stabil pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan. Namun, jika hak-hak tersebut merupakan hak asasi yang tidak boleh disimpangi dalam kondisi apapun, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikannya melalui suatu mekanisme pelaksanaan yang tepat. (Scoot Davidson, diterjemahkan A. Hadyana Pujaatmaka, 1994, Hlm. 33)

Oleh karena itu, HAM harus diuraikan secara jelas, baik dalam segi definisinya secara etimologi maupun terminologi, eksistensi, nilai serta hubungan antara hak yang satu dengan

hak yang lain, dan hubungannya dengan norma hukum pada umumnya. Secara etimologi, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan (KBBI, 1998, Hlm. 191). Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai pendapat para pakar hukum maupun legislator tergantung perspektif masing-masing pihak dalam mengartikan HAM. Meskipun demikian, pemaknaan terhadap HAM tersebut tidak bisa dilepaskan terhadap perdebatan pengertian tentang hak. Sampai saat ini pun, pengertian hak belum ditemui secara lengkap dan memuaskan. (Zoelfirman, 2003, Hlm 57)

Hukum dan hak adalah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Hak obyektif atau hukum dipandang sebagai peraturan atau norma, sedangkan hak subyektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak. (Hans Kelsen, 2006, Hlm. 114). Menurut Paton, hak ditinjau dari sifatnya mempunyai tiga unsur yang saling terkait yaitu perlindungan, kehendak dan kepentingan. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum. Dengan demikian hak itu adalah untuk perlindungan. Kemudian, si pemegang hak melaksanakan kehendaknya dengan cara tertentu, dengan demikian hak bersifat mempunyai kehendak, dan kehendak itu diarahkan untuk memuaskan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, hak juga mempunyai sifat kepentingan. (George E. H. Paton, diterjemahkan G. Soedarsono, 2005, 23-38). Senada dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusuma menyatakan bahwa hak merupakan kepentingan yang pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya (Soedikno Mertokusumo, 1999, Hlm. 43). Soedikno mengemukakan bahwa apabila direduksi dari unsur-unsur pokok negara hukum dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, adalah: 1.

Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara, 2. Adanya pembagian kekuasaan. 3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Indonesia sebagai Negara hukum modern dengan salah satu konsepnya mengarahkan kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia (HAM), Sri Soemantri mengemukakan bahwa apabila direduksi dari unsur-unsur pokok negara hukum dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, adalah: 1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara, 2. Adanya pembagian kekuasaan. 3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. (Sri Soemantri, 1992, Hlm. 49)

Dalam kedudukan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat di mana antara sila yang satu dengan sila yang lain saling terkait. Peninjauan kelima sila Pancasila dalam kesatuannya terutama diperlukan untuk memahami keterkaitan antara satu sila dengan sila lainnya, arti pernahaman dalam hal ini adalah pernahaman yang secara utuh. Tentunya tidak mungkin untuk memahami keadilan sosial yang sesuai dengan pandangan hidup manusia Indonesia, tanpa memperhatikan nuansa keagamaannya yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian juga bila tidak memahami kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam persatuan Indonesia yang segala sesuatunya diputuskan dan diatur berdasarkan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala kebajikan dan moralitas yang tertinggi tersebut yang sekarang telah disahkan menjadi segala peraturan hukum di Indonesia, juga dapat diartikan sebagai perjanjian utama antara rakyat Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia yang bercita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Tanpa Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara Republik Indonesia tidak akan pernah ada.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengaturan hak atas kebebasan berserikat menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. (Sutan Taqdir Alisyahbana, 1991, Hlm. 5). Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.

Menurut Theo Hujbers (1995) ada dua macam hak yang terdapat pada diri manusia yaitu hak manusia (*human right*) dan hak undang-undang (*legal right*).

1. Hak Manusia

Hak manusia atau yang dikenal dengan istilah “hak asasi manusia” (*human right*) adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, karena berkaitan dengan hakekat hidup manusia itu sendiri. Disebut hak manusia karena manusia harus dinilai

menurut martabatnya. Hak manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun karena hak tersebut sudah ada sejak manusia itu ada, tidak tergantung pada persetujuan orang lain dan merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia. Jadi hak manusia mempunyai sifat dasar yang asasi, sehingga dikenal dengan istilah “hak asasi manusia”. Hak asasi manusia mendasari seluruh kehidupan kelompok, dan menjadi asas perundang-undangan. Makna hak asasi manusia menjadi jelas ketika pengakuan hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menyadari tempat dan tugasnya di dunia ini. Sejarah humanisasi di bidang moral, setelah itu di bidang sosial dan politik melalui hukum. Prinsip-prinsip pengakuan manusia sebagai subjek hukum mulai dirumuskan sebagai bagian integral tata hukum, yang pertama terjadi di Inggris kemudian disusul oleh negara-negara lain. Beberapa rumusan terpenting hak asasi manusia adalah:

- a. Magna Charta (1215), manusia berhak menghadappengadilan.
- b. The Virginia Bill of Right (1776), manusia berhak atas kehidupan (*life*), kebebasan (*liberty*) dan mengejar kebahagiaan (*pursuit of happiness*).
- c. Declaration des droits de l’homme et du citoyen (1791), manusia berhak atas persamaan (*egalite*), persaudaraan (*fraternite*) dan kemerdekaan (*liberte*).

Hak asasi manusia dibagi menjadi hak asasi manusia individual dan sosial. Hak asasi manusia yang melekat pada pribadi manusia individual berisikan hak untuk hidup dan perkembangan hidup yang mencakup hak atas kebebasan batin, hak atas kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi (*privacy*), hak atas nama baik, hak untuk pernikahan, dan persamaan hak wanita.

Hak asasi yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial terdiri atas hak ekonomi, hak sosial, dan hak

kultural. Hak asasi ini menyangkut hak untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Di negara-negara sosialis hak-hak sosial (komunal) lebih diutamakan daripada hak-hak individual, sebaliknya di negara liberal, hak-hak individual lebih diutamakan.

2. Hak Undang-undang

Hak undang-undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Hak tersebut tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, melainkan karena diatur didalam undang-undang. Hak tersebut lahir setelah manusia ada, dan bukan merupakan bagian dari eksistensi manusia. Karena hak tersebut diberikan oleh undang-undang, maka pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dituntut berdasarkan undang-undang. Hak yang diberikan undang-undang tersebut seperti hak untuk menjadi PNS/Polri/TNI, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak atas pensiun/tunjangan hari tua, hak atas santunan kecelakaan, hak atas upah yang layak dalam hubungan kerja dan hak-hak lainnya.

F. Pertanyaan Latihan:

1. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jelaskan hal tersebut!
2. Perasaan merupakan daya rasa jasmani dan rohani. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya rasa jasmani dan rohani tersebut, dan jelaskan pula beberapa contoh daya rasa rohani!
3. Jelaskan tentang ajaran ekstensialisme dari Soren Kierkegaard yang berkaitan dengan manusia!
4. Jelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan manusia, dan bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut!

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai, sistem nilai, dan apa hubungannya dengan manusia?
6. Apa yang Sdr. ketahui tentang hak-hak manusia? Jelaskan secara rinci tentang hak-hak manusia tersebut!

BAB II

ETIKA, MORAL DAN AGAMA

A. Pengertian Etika

Menurut K. Bertens, Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno "ethos" (dalam bentuk tunggal) atau "ta etha" (bentuk jamaknya) yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau kelakuan (akhlak) yang baik. Dari kata ethos - ta etha - terbentuklah istilah "etika" yang oleh Aristoteles (384-322 BC) sudah digunakan untuk menunjukkan kepada "filsafat moral". Jika dilihat kepada asal usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1989) yang dimaksud dengan "etika" adalah:

1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, juga tentang hak dan kewajiban moral
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat.

Menurut pendapat E. Sumaryono, etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi. Erika mencoba membangkitkan/menimbulkan perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami/mendorong manusia supaya mencari/menemukan nilai-nilai tersebut.

K. Bertens kemudian merumuskan ada tiga pengertian etika yakni sebagai berikut:

1. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan/pedoman seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian ini etika disebut juga sebagai “sistem nilai”. Misalnya etika dalam agama, etika dalam adat.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah “kode etik” misalnya kode etik advokat, kode etik hakim dan lain-lain.
3. Etika dapat juga berarti ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Dalam pengertian ini maka etika sama dengan filsafat moral.

Dalam kaitan dengan Etika Profesi Hukum, maka pengertian yang pertama dan kedua sebagaimana disebutkan di atas tampaknya relevan.

1. Etika Moral

Etika moral berkaitan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika moral ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang buruk

(tidak baik) dan salah (tidak benar). Kebiasaan berperilaku ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral antara lain: berkata dan berlaku jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orangtua dan guru, membela kebenaran dan keadilan, menyantuni orang miskin dan anak yatim dan lain sebagainya. Etika moral wujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran dan kesadaran adalah suara (ekspresi) hati nurani. Dalam kehidupan manusia selalu dikehendaki sesuatu yang baik dan yang benar. Karena ada kebebasan kehendak, maka manusia bebas memilih antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Sehingga dengan demikian seseorang manusia mempertanggungjawabkan pilihan yang dibuatnya. Kebebasan berkehendak sesungguhnya mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Apabila manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti dia telah berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya dia bertanggung jawab untuk dihukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nilai moral dijadikan dasar hukum positif.

2. Antara Etika dan Etiket

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai istilah (kata) etika dicampur-adukkan dengan istilah (kata) etiket, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar, meskipun diantara kedua kata tersebut ada juga persamaannya. Kata etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun atau tatakrama. Persamaan kedua kata tersebut adalah bahwa keduanya menyangkut perilaku manusia. Baik etika maupun etiket sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat. Namun demikian menurut K. Bertens terdapat beberapa perbedaan antara kedua istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan atau tidak, misalnya tidak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Etiket menetapkan cara melakukan suatu perbuatan, cara yang tepat, baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan, misalnya untuk masuk ke rumah orang lain, harus mengucapkan salam atau menggedor pintu atau membunyikan bell, atau menelpon terlebih dulu untuk mendapatkan izin dari tuan rumah.
- b. Etika berlaku tanpa tergantung kepada ada atau tidak orang lain di tempat itu. Misalnya, larangan mencuri tetap berlaku apakah ada orang lain atau tidak. Tetapi etiket selalu terkait dengan adanya orang lain bersama kita, misalnya larangan duduk sambil mengangkat kaki berlaku jika kita berada bersama dengan orang lain, tetapi jika kita hanya sendirian dirumah/di kamar, maka larangan tersebut tidak berlaku.
- c. Etika bersifat absolut, keberlakuannya tidak dapat ditawar-tawar, misalnya larangan mencuri, larangan membunuh dan lain-lain. Etiket bersifat relatif, sesuatu yang dianggap tidak sopan dalam satu masyarakat, dapat saja dipandang sopan dalam masyarakat lain.
- d. Etika memandang manusia dari sudut batiniah, orang yang menjalankan etika adalah karena dorongan batiniah, dorongan dari dalam dirinya, bukan karena pura-pura. Etiket memandang manusia hanya dari lahiriah saja. Seorang yang tampaknya sopan mengesankan dia seorang yang baik, tapi belum tentu baik dalam kenyataannya.

B. Pengertian Moral

Menuntut K. Bertens kata yang paling dekat dengan “etika” adalah “moral”. Kata ini berasal dari bahasa Latin “mos”, bentuk jamaknya “mores” yang artinya adat kebiasaan. Secara harfiah kata

etika mempunyai arti yang sama dengan kata moral, sama-sama berarti adat kebiasaan. Namun dari asal kata terdapat perbedaan, kata etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin. Dengan demikian pengertian kata moral sama dengan kata etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan/pedoman seseorang atau suatu kelompok orang yang mengatur tingkah lakunya. Misalnya seorang advokat dalam melaksanakan tugas mendampingi kliennya maka ia harus tetap berpegang pada nilai dan norma yang berlaku dalam profesinya dalam melakukan tugasnya tersebut. Jika ia melanggar nilai dan norma tersebut maka ia dikategorikan sebagai tidak bermoral.

Selain istilah moral, ada pula istilah yang hampir sama yakni “moralitas” yang berarti kualitas suatu perbuatan manusia, apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, benar atau salah. Moralitas merupakan keseluruhan asas, nilai dan norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya suatu perbuatan manusia.

1. Faktor Penentu Moralitas

Menurut Sumaryono ada 3 (tiga) faktor yang menentukan moralitas perbuatan seseorang, yaitu:

- a) motivasi perbuatan
- b) tujuan akhir (sasaran) perbuatan
- c) lingkungan perbuatan

Suatu perbuatan manusia dikatakan baik, jika motivasi, tujuan akhir (sasaran) serta lingkungan perbuatan tersebut semuanya baik. Jika salah satu faktor penentu tersebut tidak baik, maka keseluruhan perbuatan tersebut menjadi tidak baik. Motivasi adalah alasan atau dorongan seseorang melakukan suatu perbuatan, atau bisa juga berarti hal yang diinginkan oleh pelaku

perbuatan. Jadi motivasi merupakan sesuatu dorongan atau alasan yang diketahui secara sadar oleh seorang ketika melakukan suatu perbuatan, misalnya kasus korupsi.

- a. Yang mendorong (diinginkan) pelaku adalah dengan cara mudah memiliki uang dan harta kekayaan yang banyak, dengan mengambil uang negara yang bukan haknya.
- b. Tujuan akhir (sasaran) perbuatan pelaku adalah menjadi kaya dengan uang dan harta yang melimpah.
- c. Moralitas perbuatan adalah salah dan jahat.

Tujuan akhir (sasaran) suatu perbuatan adalah diwujudkannya perbuatan yang dikehendaki secara bebas. Moralitas perbuatannya ada dalam kehendak. Perbuatan menjadi objek perhatian kehendak artinya memang dikehendaki oleh pelakunya. Sebagai contoh kita kembali kepada kasus korupsi yang diuraikan di atas tadi.

- a. Menjadi kaya raya dengan uang dan harta yang melimpah adalah tujuan akhir yang dikehendaki dengan bebas oleh pelaku (tanpa paksaan).
- b. Diwujudkannya perbuatan tersebut terlihat pada akibat yang diinginkan pelaku yakni menjadi kaya raya dengan jalan korupsi.
- c. Moralitas perbuatan adalah salah dan jahat (buruk).

Lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara eksidental mengelilingi atau mewarnai perbuatan. Termasuk dalam kategori lingkungan perbuatan adalah:

- a. Manusia yang terlibat,
- b. Kuantitas dan kualitas perbuatan,
- c. Cara, tempat dan waktu dilakukannya perbuatan,
- d. Frekwensi perbuatan.

Hal-hal tersebut di atas dapat diperhitungkan sebelum dilakukannya perbuatan atau dapat pula dikehendaki ada pada perbuatan yang dilakukan secara sadar. Motivasi, tujuan akhir serta lingkungan perbuatan menentukan kadar moralitas dari perbuatan tersebut yaitu baik atau buruk, benar atau salah.

2. Moralitas Sebagai Norma

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa moralitas adalah kualitas perbuatan manusia, sehingga perbuatan itu dinyatakan baik atau buruk, benar atau salah. Penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentulah berdasarkan norma sebagai acuan (pedoman). Sumaryono membagi (mengklasifikasi) moralitas menjadi duakelompok yaitu moralitas objektif dan moralitas subjektif.

Moralitas objektif adalah moralitas yang melihat perbuatan manusia sebagaimana apa adanya, terlepas dari motivasi dan modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dinyatakan bebas dari semua kondisi subjektif khusus pelakunya. Moralitas objektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang pada hakekatnya baik atau buruk, benar atau salah, misalnya:

- a) Menolong sesama manusia adalah perbuatan yang baik,
- b) Mencuri, membunuh atau memperkosa adalah perbuatan yang buruk (jahat).

Moralitas subjektif adalah moralitas yang melihat suatu perbuatan sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh perhatian dan pengetahuan pelakunya, latar belakang stabilitas emosional, keadaan dan perlakuan personal lainnya. Moralitas subjektif ini mempertanyakan apakah suatu perbuatan itu sesuai atau tidak sesuai dengan hati nurani pelakunya. Moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai oleh niat pelakunya, niat baik maupun niat jahat. Dalam suatu

musibah kebakaran misalnya, orang-orang yang membantu menyelamatkan harta benda korban ini adalah perbuatan yang baik dari moralitas yang baik. Tetapi jika tujuan akhirnya adalah untuk mencuri harta benda korban, maka perbuatan tersebut adalah jahat. Jadi nilai moralitasnya terletak pada niat pelaku.

Selain moralitas objektif dan subjektif, moralitas juga dikategorikan kepada moralitas “intrinsik” dan “ekstrinsik”. Moralitas intrinsik menentukan perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah hakekatnya, terlepas dari pengaruh hukum positif artinya penentuan baik atau buruk, benar atau salah suatu perbuatan tidak tergantung kepada aturan hukum positif, misalnya gotong royong di lingkungan tempat tinggal adalah perbuatan yang baik, meskipun tidak diatur di dalam hukum positif kita.

Moralitas ekstrinsik menentukan perbuatan itu baik atau buruk benar atau salah berdasarkan pada ketentuan yang diatur oleh hukum positif, misalnya larangan menggugurkan kandungan, kewajiban melaporkan adanya tindak kejahatan dan lain-lain.

Persoalan moralitas hanya relevan apabila dikaitkan dengan eksistensi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki nilai pribadi, kesadaran diri dan dapat menempatkan disebut/dikategorikan sebagai perbuatan moral (perbuatan bernilai) kehendak pelakunya. Kesadaran adalah suara hati nurani dirinya menurut aspek kemanusiaan. Tidak setiap perbuatan manusia dapat disebut sebagai perbuatan moral. Suatu perbuatan moral apabila di dalamnya terkandung kesadaran dan kebebasan, sedangkan kebebasan kehendak adalah berdasarkan atas kesadaran seseorang.

C. Pengertian Agama

Menurut Ensiklopedia Indonesia (1990) ada berbagai pengertian agama yang dirumuskan. Di antara pengertian tersebut ada beberapa unsur penting yang terkandung dalam pengertian “agama” yakni sebagai berikut;

1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Mengabdikan kepada-Nya dengan ibadah,
3. Berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang diwahyukan kepada dan dituntun/diajarkan oleh para utusan-Nya (Rasul/ Nabi atau yanglainnya),
4. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Jadi yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penopang moral yang terpenting. Tuhan menciptakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menuntun dan mengarahkan perbuatan manusia kepada kebaikan dan kebenaran Tuhan melalui utusan-Nya (para Nabi/ Rasul) memberikan tuntunan/pedoman dan memerintahkan manusia agar berbuat baik dan benar sesuai dengan tuntunan/pedoman.

Sebagaimana sering diperbincangkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka tidak dapat disangkal apabila agama mempunyai hubungan yang erat dengan moral. Setiap agama mengandung ajaran moral. Agama adalah ajaran, pernyataan dan komitmen manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran moral yang terkandung dalam setiap agama meliputi dua macam norma yaitu norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, serta norma etis (etika/moral) yang berlaku umum mengatasi perbedaan agama, seperti dilarang membunuh, dilarang berdusta, dilarang mencuri, dilarang berzina dan lain-lain. Semua agama

mengakui dan menerima norma etika/moral tersebut. Oleh sebab itu moral yang dianut oleh agama-agama besar di dunia pada dasarnya adalah sama.

Iman adalah titik tolak ajaran agama. Kebenaran iman tidak hanya sekedar dibuktikan melainkan juga dipercayai. Apabila agama berbicara tentang nilai-nilai dan norma-norma, maka hal tersebut merupakan motivasi agar umatnya mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang sudah diterima berdasarkan iman tersebut. Manusia akan merasa berdosa kepada Tuhan jika melanggar perintah dan larangan-Nya, yang tertuang dalam norma-norma agama. Apabila orang beriman mempercayai bahwa Tuhan telah menciptakan manusia di muka bumi untuk patuh terhadap perintah dan larangan-Nya, maka keimanannya itu akan mengarahkan pikirannya untuk berperilaku etis, sehingga orang tersebut berusaha keras untuk tidak melakukan kejahatan, yang dipercayainya sebagai larangan Tuhan.

Manusia yang beriman kepada Tuhan percaya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka sudah sewajarnya agama menjadi dasar moralitas bagi manusia tersebut. Moral memperoleh daya ikat dari agama. Agar kewajiban moral sungguh-sungguh mengikat, maka harus ada keyakinan bahwa ada ganjaran Tuhan terhadap perbuatan yang baik, dan ada hukuman Tuhan atas perbuatan yang buruk. Walaupun seorang manusia dapat lepas dari hukuman yang dijatuhkan hakim manusia di dunia, namun dia tidak akan bisa lepas (bebas) dari hukuman pengadilan Tuhan, sebagai hakim tertinggi yang maha adil di hari kemudian nanti. Bagi orang beragama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral. Tuhan mewajibkan manusia berbuat baik dan benar, dan melarang berbuat kejahatan dan kesalahan, sesuai dengan tuntunan moral.

Namun demikian, meskipun banyak orang yang mengabaikan agama, tetapi tidak berarti orang tersebut mengabaikan/

menolak moralitas. Moralitas bukanlah monopoli orang-orang beragama saja. Baik dan buruk, benar dan salah bukanlah semata mata dimiliki oleh orang-orang yang beragama saja. Memang diakui bahwa agama menguatkan moral seseorang, makin tebal keyakinan agama dan kesempurnaan taqwa seseorang, maka semakin baik moralnya yang diwujudkan dalam perilakunya. Namun hal ini tidak mutlak. Orang beragama pasti bermoral, tapi orang bermoral belum tentu beragama dengan baik.

D. Pertanyaan dan Latihan:

1. Jelaskan beberapa definisi etika dari beberapa sumber, dan definisi yang mana yang terkait erat dengan etika profesi?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika moral!
3. Apa perbedaan antara etika dan etiket?
4. Mengapa etika disamakan dengan moral? Apakah yang disebut moralitas? Bilamanakah suatu putusan hakim dikatakan baik atau buruk?
5. Jelaskan hubungan antara agama dengan moral dan etika?

BAB III

ETIKA SEBAGAI BAGIAN DARI FILSAFAT

A. Arti Filsafat

Theo Huijbers menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki (sesungguhnya) dari semua fakta yang ada. Objektivitas filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Berfikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya tentang segala hal yang ada melalui cakrawala pandangan yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis.

Berbeda dengan Theo Huijbers, E. Sumaryono berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai kepada dasarnya yang mendalam. Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu dalam pemecahan masalah selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ketika seseorang dapat menemukan perbedaan antara benar dan salah, maka akan muncul lagi pertanyaan “mengapa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan, dan mengapa harus ada perbedaan?” Dengan demikian, pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan komprehensif.

Dari definisi dan penjelasan yang dikemukakan di atas tadi, makadapat diuraikan unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu, yaitu:

- 1) kegiatan intelektual (pemikiran)
- 2) mencari makna yang hakiki (interpretasi)
- 3) segala fakta dan gejala (objek)
- 4) dengan cara refleksi, metodis dan sistematis (metode)
- 5) untuk kebahagiaan manusia (tujuan)

Berikut ini ditampilkan contoh pertanyaan-pertanyaan filsafat yang mengungkapkan fakta konkret sampai kepada hal yang paling mendasar dalam mencari makna yang hakiki:

- 1) Mana yang benar, apakah perbuatan A atau perbuatan B? Di-jawab: perbuatan A. Lalu muncul pertanyaan baru sebagai berikut
- 2) Mengapa perbuatan A itu benar? Dijawab: karena perbuatan A sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral di dalam kelompok (masyarakat). Lalu muncul lagi pertanyaan baru sebagai berikut

- 3) Siapa yang menciptakan nilai-nilai dan norma-norma moral itu? Jawabannya adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Selanjutnya muncul pertanyaan berikut
- 4) Dari mana kelompok masyarakat itu memperoleh kewenangan tersebut? Jawabannya adalah: dari kesepakatan individu anggota masyarakat melalui kontrak sosial. Timbul lagi pertanyaan berikut
- 5) Mengapa individu-individu anggota masyarakat itu mengakui nilai-nilai dan norma-norma moral tersebut? Jawabannya adalah: karena kesadaran diri dan kebebasan kehendak individu. Kesadaran diri adalah suara hati nurani yang menjadi dasar kebebasan kehendak.

Demikianlah kerja filsafat dalam mengungkapkan fakta konkret secara mendalam.

B. Etika Sebagai Bagian dari Filsafat

Etika berpangkal dari perbuatan baik dan benar. Penyelidikannya sama dengan penyelidikan yang digunakan filsafat. Demikian pula cara kerjanya sama dengan filsafat. Karena itu Etika adalah bagian dari filsafat, yang oleh Aristoteles disebut dengan filsafat moral. Menurut E. Sumaryono sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad, bahwa ada beberapa alasan bagi kita untuk mempelajari Etika sebagai bagian dari filsafat, yaitu:

1. Etika adalah studi tentang perbuatan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika berusaha menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap dan berbuat, yang diperlukan manusia supaya hidup bahagia secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
 - menghormati orang tua dan guru
 - bergaul dan berbicara sopan

- berkata dan berbuat jujur
 - menghargai orang lain,
 - berbusana yang baik, indah dan sopan.
2. Etika adalah studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat, yang mendasari nilai-nilai hubungan antar sesama manusia. Etika berusaha menjelaskan duduk persoalannya mengapa suatu perbuatan dinilai benar, sedangkan perbuatan lainnya dinilai salah. Contohnya, mengapa hadiah/pemberian dinilai benar, sedangkan sogok/suap dinilai salah? Penjelasaannya adalah sebagai berikut:
- hadiah adalah sesuatu nilai yang diperoleh si penerima,
 - nilai itu diputuskan/ditetapkan oleh si pemberi
 - keputusan si pemberi berdasarkan kebebasan kehendak
 - kebebasan kehendak diwujudkan atas dasar kesadaran diri sipemberi
 - kesadaran diri si pemberi adalah suara hati nuraninya
 - hati nurani adalah anugerah Tuhan kepada manusia supaya berbuat baik dan benar.
3. Etika adalah studi tentang pengembangan nilai moral untuk memungkinkan terciptanya kebebasan kehendak karena kesadaran, tanpa paksaan. Kebebasan kehendak berdasarkan nilai moral ini diwujudkan secara nyata dalam hubungan antara sesama manusia, misalnya:
- perjanjian yang dibuat para pihak,
 - peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa
 - kaidah-kaidah sosial, seperti gotong royong, santunan untu kanak yatim/akir miskin, gerakan orang tua asuh dan lain-lain.

4. Etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika berupaya menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. Etika mencoba merangsang timbulnya perasaan moral, menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut, dengan jalan mengemukakan pertanyaan sebagai berikut ini:

- nilai-nilai manakah yang paling pantas diperhatikan ?
- mengapa seseorang dianggap berbuat lebih baik dari yang lain ?

Menurut A. Fathogey, et.ika adalah studi tentang kehendak manusia, yakni kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia. Sebab benar-salahnya tindakan/perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia.

C. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan

Selain sebagai bagian dari filsafat, Etika juga merupakan ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan tentang moral. Ini berarti Etika membahas tentang moral secara ilmiah, objek telaaahnya adalah kumpulan gejala tentang moral. Karena Etika adalah ilmu pengetahuan, maka perlu dilakukan pemisahan antara Etika dan moral. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan yang bernama Etika itu.

Menurut De Vos, Etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral selanjutnya De Vos mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Ciri moral adalah mengutamakan kesadaran manusia dalam bertindak. Jadi

manusia tidak boleh bertindak semaunya sendiri, dan juga tidak boleh “tidak berbuat” sesuatu. Perilakunya diatur dan ditentukan oleh norma moral yang berlaku umum bagi semua manusia. Sesungguhnya manusia itu dibentuk oleh moral. Apabila manusia memenuhi syarat-syarat moral, maka ia dan perilakunya disebut baik. Sebaliknya jika manusia tidak memenuhi syarat-syarat moral, maka ia dan perilakunya disebut buruk.

1. Etika Deskriptif dan Etika Normatif

Sebagai ilmu pengetahuan, Etika dibedakan atas Etika Deskriptif dan Etika Normatif. Yang dimaksud dengan Etika Deskriptif adalah yang berkenaan dengan gejala-gejala moral yang dapat dilukiskan dan dijelaskan secara ilmiah. Gejala-gejala moral tersebut dijelaskan oleh sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral menyelidiki pendapat-pendapat yang ada mengenai baik dan buruk, norma-norma moral yang pernah berlaku, cita-cita moral yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia, apakah norma-norma dan cita-cita moral tersebut diterima oleh bangsa atau lingkungan kebudayaan yang berlainan, perubahan-perubahan apakah yang dialami oleh moral dalam perjalanan waktu, hal-hal apa yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan sebagainya.

Fenomenologi moral mencari makna moral dari berbagai gejala moral, kemudian mendeskripsikan moral apa adanya memperlihatkan ciri-ciri pengenal, hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain. Dengan lain perkataan fenomenologi moral mempertanyakan apakah hakikat moral itu. Yang dideskripsikan dapat berupa moral tertentu dan dapat pula moral pada umumnya. Ciri utama fenomenologi moral adalah menghindari untuk memberikan tanggapan tentang kebenaran, dan tidak mempersoalkan apakah manusia seharusnya dituntun atau tidak dituntun oleh petunjuk-petunjuk moral tertentu.

Etika Normatif berkenaan dengan sifat hakiki moral, bahwa di dalam perilaku dan tanggapan moral manusia menjadikan norma-norma moral sebagai panutannya. Yang dibahas hanya fakta tentang norma, tanpa mempersoalkan benar atau salahnya norma tersebut. Jadi, Etika normatif menetapkan bahwa manusia menggunakan norma sebagai pedoman, tetapi tidak mempersoalkan tentang kelayakan ukuran moral. Sah atau tidaknya norma tidak dipersoalkan, yang diperhatikan hanya keberlakuannya. Bertolak dari pandangan bahwa moral tertentu benar, maka norma tertentu tersebut merupakan fakta dan dianggap layak, dan karena itu sah berlakunya.

2. Postulat Etika

Setiap ilmu pengetahuan dapat dimulai dari mana saja selama ilmu pengetahuan tersebut memiliki postulat tertentu. Adapun yang dimaksud dengan istilah “postulat” adalah kebenaran-kebenaran atau proposisi-proposisi yang validitasnya tidak perlu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan, melainkan sebagai sesuatu yang “diandaikan”. Postulat adalah kebenaran filosofis yang menopang suatu ilmu pengetahuan.

Ada tiga postulat yang mendukung sistem Etika sebagai ilmu pengetahuan, yaitu:

a. Keberadaan Tuhan

Jika Tuhan tidak ada, maka tidak ada “Kebaikan Tertinggi”. Tuhan selain sebagai Pencipta umat manusia, Ia juga merupakan “Tujuan Akhir” hidup dari perjuangan manusia. Tanpa Tuhan sebagai Pemberi (Sumber) Hukum yang Mutlak dan Hakim Yang Maha Agung, maka tidak akan ada hukum moral yang dapat menuntun dan menentukan apa yang harus dilakukan manusia. Dengan demikian jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada “keharusan” untuk berbuat baik dan benar, dan tidak ada Etika.

b. Kebebasan Kehendak.

Jika kehendak manusia tidak bebas, maka manusia tidak bisa memilih antara yang benar dan yang tidak benar, dan juga tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Ia juga tidak bisa mengarahkan alur kehidupannya sendiri. Semua perbuatan manusia selalu dapat dibenarkan sejauh hal tersebut merupakan satu-satunya perbuatan yang mungkin untuk dilakukan. Tidak ada perbuatan yang dianggap salah, bila mana perbuatan itu memang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya.

c. Keabadian Jiwa

Jika jiwa manusia tidak merupakan roh yang tetap hidup setelah kehidupan manusia yang sekarang ini, maka tidak akan ada motivasi yang memadai untuk melakukan tindakan/perbuatan yang benar dan menghindari perbuatan yang tidak benar (salah). Mengapa manusia harus berbuat kebaikan, atau mengapa manusia harus menjadi baik, terutama pada saat-saat sulit dalam perjalanan hidupnya, jika hal tersebut tidak mengandung makna atau tidak ada yang memotivasi. Manusia harus tetap melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya, dan berusaha sekuat daya untuk menghindari perbuatan yang jahat (salah), adalah karena adanya keyakinan bahwa jiwa manusia itu tetap abadi untuk menerima imbalan/balasan dari perbuatannya tersebut.

D. Etika Tujuan

Setiap perbuatan manusia selalu mengandung dua hal yaitu:

1. Sumber perbuatan, berupa kecenderungan-kecenderungan batin, kecenderungan baik maupun kecenderungan buruk.
2. Tujuan perbuatan, yakni sesuatu yang diharapkan timbul atau terjadi setelah dilakukannya perbuatan itu.

De Vos mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Etika Tujuan adalah etika yang memandang bahwa objek pertimbangan moral bukanlah sumber perbuatan melainkan tujuan perbuatan. Etika Tujuan banyak dianut oleh para pemikir di berbagai belahan dunia. Setiap orang selalu mempertanyakan apakah sebenarnya tujuan hidupnya? Apakah untuk mencapai kebahagiaan? Ataukah membuat orang lain bahagia? Atau meningkatkan kesejahteraan umum? Atau mengabdikan kepada sesama manusia? Atau mungkin mencapai kesempurnaan diri sendiri? Atau untuk tujuan lain?

Jadi manusia selalu mempertanyakan tentang makna hidup, dengandemikian ia mempertanyakan juga tentang tujuan hidup. Hasrat ini didasarkan pada kenyataan yang lebih mendasar, yaitu manusia yang dalam totalitasnya merupakan objek pertimbangan moral, adalah makhluk yang melakukan perbuatan. Sesungguhnya melakukan perbuatan merupakan usaha. Dan usaha selalu terarah untuk mencapai tujuan. Sifat tujuan menentukan sifat usaha, yang akhirnya dapat mengungkapkan sifat manusia.

Gambaran tentang keadaan moral seseorang dapat diperoleh dari tujuan yang hendak dicapainya. Karena itu dapat dipahami bahwa tujuan perbuatan merupakan objek pertimbangan moral. Cara ini lebih mudah karena memang lebih gampang bagi kita untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai seseorang, daripada mengetahui kecenderungan batin yang mendasari perbuatan/kehidupannya.

Meskipun harus diakui bahwa sesungguhnya ada hubungan yang erat antara tujuan perbuatan dengan kecenderungan batin yang mendasari perbuatan. Tujuan terwujud karena kecenderungan batin. Walaupun demikian ada keuntungan apabila tujuan perbuatan yang diutamakan. Seseorang yang berbuat baik belum tentu tujuannya baik. Bisa saja seseorang berbuat baik karena ingin dipuji dan dihormati (kepentingan pribadi). Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat diketahui kecenderungan batin yang mendasari

perbuatan tersebut adalah tidak baik, dan kesimpulannya moral orang tersebut tidak baik. Sikap membanggakan diri dan kebajikan yang pura-pura adalah sesuatu yang patut dicela.

E. Etika dan Tujuan Utama Hidup Manusia.

Semua perbuatan manusia pasti ada tujuannya. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia, entah hal tersebut disadari atau tidak. Manusia hidup dan bekerja untuk sebuah cita-cita tunggal yaitu kebahagiaan. Meskipun demikian ukuran kebahagiaan antara orang yang satu dengan yang lain, tidaklah sama. Ada yang merasa bahagia jika kebutuhan sandang, pangan dan papan sudah terpenuhi. Ada yang bahagia jika memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Namun adapula orang yang bahagia dengan keberhasilan usaha bisnis atau pekerjaannya. Tapi ada juga orang yang merasa bahagia dengan minuman keras, seks bebas dan/atau mengguna narkoba dan obat-obatanterlarang. Lalu muncul pertanyaan, adakah manusia menemukan kebahagiaan kekal/ sempurna dalam hidupnya? Apa kriteria sebuah kebahagiaan yang dianggap sempurna itu?

Ada beberapa kriteria kebahagiaan yang berbeda antara seseorang dengan yang lain. Misalnya seseorang merasa bahagia apabila:

1. cukup sandang, pangan dan perumahan, atau:
2. cukup sandang, pangan, perumahan dan pendidikan, atau:
3. cukup sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan pekerjaan, atau
4. cukup sandang, pangan, perumahan, pendidikan, pekerjaan dan hiburan, atau:
5. cukup sandang, pangan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, hiburan, dan kepuasan seksual/biologis, atau
6. keberhasilan usaha atau karir/profesi.

Dengan demikian ada manusia yang mencapai kebahagiaan jasmanikarena terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Ada pula manusia yangmencapai kebahagiaan rohani karena terpenuhinya kebutuhan psikis (spiritual). Selain itu ada pula manusia yang mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi psikis (spiritual) dan kebutuhan biologis sekaligus walaupun dalam kondisi yang tidak berimbang. Yang paling ideal adalah apabila kebahagiaan jasmani dan rohani tercapai secara berimbang, baik dilihat dari aspek subjeknya (manusia) maupun aspek objeknya (kebutuhan). Namun demikian kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan semu (relatif) bukan kebahagiaan sempurna.

Kebahagiaan dapat dicapai melalui dua cara, dan cara tersebut menentukan jenis kebahagiaan yang dicapai oleh manusia, yaitu:

1. Kebahagiaan dalam arti umum (disebut juga kebahagiaan sempurna). Kebahagiaan jenis ini terdapat dalam kebaikan sempurna. Karena kebaikan adalah objek dari kehendak, maka yang dimaksud dengan kebahagiaan sempurna adalah yang dapat memuaskan kehendak manusia sepenuhnya jasmani dan rohani dari dunia sampai akhirat. Jadi dengan kata lain, bahwa mengejar kebahagiaan adalah identik dengan usaha untuk memuaskan kehendak setiap manusia, dan inilah yang diinginkan setiap manusia.
2. Kebahagiaan dalam arti khusus (disebut juga kebahagiaan relatif) yakni kebahagiaan yang dicapai melalui sarana-sarana khusus yang sifatnya individual. Karena kriteria kebahagiaan seseorang berbeda dengan yang lain, maka konsekuensinya adalah kebahagiaan itumenjadi sesuatu yang relatif sifatnya, sehingga sulit untuk diketahui dan diukur (Thomas Aquinas: Summa Theologica).

Etika dalam hal ini membicarakan atau membahas kebahagiaan sempurna sebagai tujuan akhir manusia. Keberadaan Tuhan dan keabadian jiwa yang merupakan postulat-postulat etika, menempatkan kebahagiaan yang sempurna sebagai tujuan hidup manusia sesuai dengan kodratnya sendiri. Karena itu manusia seharusnya mampu untuk mencapainya. Adapun penalaran logisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setiap orang ingin mencapai kebahagiaan yang sempurna, yaitu kebahagiaan yang dicapai melalui segala jenis sarana yang mungkin, sehingga seluruh keinginannya dapat terpenuhi.
2. Bahwa adanya keinginan tersebut di atas dalam diri manusia adalah alamiah atau kodrati (sesuai dengan kodratnya), karena keinginan itu lahir dari dalam kodrat manusiawinya sendiri. Setiap makhluk hidup mempunyai insting, dan ini menimbulkan kecenderungan-kecenderungan. Manusia sebagai makhluk rasional memiliki kecenderungan yang unik, yang universal, tidak dapat dicegah dan tidak dapat dihindari. Kecenderungan atau keinginan tersebut sifatnya tidak aksidental, melainkan berakar di dalam kodrat manusia itu sendiri.
3. Keinginan kodrati manusia itu oleh Tuhan diletakkan atau ditanamkan di dalam diri manusia.
4. Diamankannya keinginan kodrati tersebut bertujuan untuk melengkapi kodrat manusia sebagai makhluk rasional, dengan sifat-sifat Tuhan itu sendiri yang penuh dengan Kebenaran, "Kebijaksanaan dan Kebaikan".
5. Terpenuhinya kodrat manusia dengan ketiga sifat Tuhan, itulah yang disebut dengan "Kebahagiaan Sempurna" (Thomas Aquinas Summa Theologica).

F. Teori-Teori Etika

Perenungan Etika

Pengakuan kebenaran atas suatu teori dapat diamati dari dua hal yakni dari apa yang dinyatakan, atau dari siapa yang mengatakannya. Kriteria pertama berada dalam wilayah filsafat ontologi, sementara kriteria kedua berada dalam wilayah etika. Mengenai mana yang lebih dulu daripada yang lain, muncul perbedaan pendapat. Filsuf Yunani Kuno Aristoteles (384-322 SM) berpendapat bahwa ontologi merupakan filsafat pertama, tetapi Emmanuel Levinas (1906-1995) berpandangan sebaliknya. Menurutnya, etika lah filsafat yang pertama.

Ada penjelasan panjang untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Namun, dengan mengacu pada pandangan Levinas, etika dapat saja di ibaratkan seperti “kaca mata” yang melekat pada manusia. Apabila kaca itu berwarna merah, maka keseluruhan objek yang dilihat akan bernuansa merah. Merujuk pernyataan Albert Einstein, dapat pula disimpulkan bahwa apa yang dipandang baik dan buruk memang terkadang bergantung pada subjektivitas (kepentingan) dari manusia yang melakukan penilaian tersebut.

Pertentangan tersebut menunjukkan perdebatan berkepanjangan tentang objektivitas dan relativitas dalam etika. Socrates bahkan telah memperlmasalahkan hal ini sejak ratusan tahun sebelum masehi. Socrates bertanya, “apakah perilaku seseorang benar karena dewa-dewa memerintahkannya, atau dewa-dewa justru memerintahkannya karena perilaku itu sejak semula sudah benar adanya?

Perdebatan tersebut terus terjadi sampai sekarang dengan berbagai argumentasinya. Namun satu hal yang harus diakui, bahwa setiap manusia pasti memiliki sistem moral (moralitas) untuk menyikapi setiap permasalahan yang dihadapinya. Manusia

yang bermental sehat tentu ingin agar permasalahan itu dapat dipecahkan dengan penuh tanggungjawab, secara moral. Hal ini berarti, pemecahan permasalahan kehidupan membutuhkan penyikapan-penyikapan moral.

Tentu tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan melakukan refleksi atas nilai-nilai baik dan buruk. Biasanya, hanya permasalahan-permasalahan yang berdampak signifikan saja yang membuat kita melakukan perenungan mendalam. Dampak yang dimaksud muncul karena alternatif-alternatif pemecahan yang tersedia mengandung konsekuensi-konsekuensi moral.

Perenungan (kontemplasi) terhadap moralitas merupakan kegiatan beretika. Berkaitan dengan perenungan tersebut, terdapat beberapa orientasi, yang sering disebut sebagai teori etika. Secara garis besar terdapat tiga kelompok teori etika, yaitu sebagai berikut:

- a) Idealisme etis
- b) Deontologis etis,
- c) Teleologisme etis

a. Idealisme Etis

Istilah “idealisme” biasanya muncul dalam wacana cabang filsafat ontologi. Dalam konteks itu, idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya, idealisme juga diyakini memiliki implikasi-implikasinya secara etis, sehingga lahir pandangan tentang idealisme etis.

Idealisme dalam kancah ontologi bertolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki ide dan idelah yang mempengaruhi materi (pengalaman), bukan sebaliknya. Dalam hal ini, idealisme tidak bermaksud untuk mengingkari keberadaan materi. Hanya saja, untuk dapat mengetahui materi itu, orang terlebih dulu menggunakan idenya. Jadi, ide tetap yang utama.

Masalahnya adalah, “Bagian yang mana dari ide itu yang berperan paling dominan, apakah rasionya, rasa estesisnya, atau kehendak estesisnya?” Berangkat dari pertanyaan ini, idealisme lalu dibedakan oleh De Vos menjadi tiga, yaitu Idealisme rasionalistis, Idealisme estetis dan Idealisme etis.

Idealisme rasionalistis beranggapan bahwa rasio atau akal budimanusia adalah yang mengenal norma-norma dalam bersikap dan berperilaku bagi seorang manusia. Rasio adalah yang memberi pengertian tentang mana yang baik dan buruk, sehingga manusia menjadi tahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Idealisme etis ingin menyatakan bahwa rasio berperan dalam menentukan tujuan perilaku manusia.

Sayangnya dalam praktik, rasio manusia terbukti tidak dapat menetapkan mengenai tujuan dari perilakunya. Tugas rasio sekadar menunjukkan jalan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Tujuan dari perilaku biasanya diserahkan pada asas manfaat, yang dengan demikian berdasarkan pada pengalaman (empirik) manusia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tujuan perilaku manusia adalah urusan praktik bukan teoretik yang dapat ditetapkan lebih dulu menurut rasio. Corak idealisme ini akhirnya membawa kita kepada utilisme, eudemonisme, atau hedonisme, yang tidak dibahas di sini.

Idealisme estetis, di sisi lain menyatakan bahwa alam ini termasuk manusia, hidup dalam keselarasan yang estetik. Manusia (mikrokosmos) adalah bagian dari jagad alam yang luas (makrokosmos). Tujuan dari setiap perilaku manusia adalah keinginan untuk hidup selaras dengan alam itu. Ide inilah yang menggerakkan sekaligus memberi bentuk setiap perilaku manusia. Keberatan muncul karena ternyata manusia sering tidak secara khusus menetapkan keinginan hidup selaras sebagai tujuan perilakunya. Kalaupun terjadi keselarasan, tidak lain itu adalah akibat saja, bukan tujuan yang direncanakan.

Ada kecenderungan bahwa idealisme estetis ini membawa manusia pada hedonisme dan eudemonisme karena manusia selalu diajak untuk menikmati secara estetis perilakunya. Idealisme estetis menyebabkan manusia menjadi pasif, sehingga justru bertolak belakang dengan idealisme itu sendiri.

Idealisme etis (corak idealisme yang ketiga) memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilakunya. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia.

Menurut De Vos, ditinjau dari segi etika, bentuk idealisme ini mempunyai keberatan-keberatan paling sedikit. Hal ini dapat dimengerti karena paham ini bertolak dari gejala moralitas dan benar-benar memandangnya seperti apa yang kita lihat. Kekurangan paham ini terletak pada pandangannya yang terlalu optimistik, melebih-lebihkan ide di atas kenyataan, dan meremehkan kekuatan-kekuatan penentang yang ada dalam kenyataan, khususnya pada kenyataan yang berwujud manusia. Lebih lanjut De Vos menyatakan, bahwa apabila kita memandang keseluruhan etika idealisme yang ada, maka idealisme etislah yang paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala moralitas.

Filsuf Inggris William Ritchie Sorley (1855-1935) yang dikenal dengan *philosophy of spirit*-nya, menekankan arti manusia sebagai makhluk berdimensi jasmani dan rohani. Dalam hal ini rohani (*spirit*) merupakan *ultimate reality* yang paling menentukan daripada rasio dan pengalaman. Semua benda, termasuk yang tidak bernyawa sekalipun, menurut Sorley, memiliki semacam kehidupan spiritual. Pandangan tersebut mendorongnya pada pemikiran tentang idealisme etis yang khas.

Dari pemikiran De Vos tersebut, ditambah dengan pandangan Sorley, maka dalam tulisan ini idealisme etis sengaja diangkat untuk mewakili berbagai pemikiran idealisme.

b. Deontologisme Etis

Teori etika deontologis (deontologisme etis) berpendapat bahwa baik-buruk suatu perilaku dinilai “dari sudut tindakan itu sendiri”, bukan dari akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang sudah ada.

Deontologisme etis sering dikaitkan dengan pandangan filsuf asal Prusia Timur bernama Immanuel Kant (1724-1804). Jika mengikuti pandangan deontologis dari Kant, inti dari perilaku baik harus didorong oleh itikad (kehendak) yang baik. Itikad baik muncul karena memang kewajiban yang bersangkutan untuk berbuat demikian, bukan karena spontanitas, watak, hobby, atau yang lainnya. Perilaku yang didorong oleh kewajiban tanpa maksud-maksud lain di luar kewajiban disebut dengan imperatif kategoris. Kewajiban moral adalah selalu imperatif kategoris, bukan imperatif hipotetis. Seorang hakim berbuat adil karena memang kewajiban Allah untuk berbuat adil, bukan karena ia ingin dipuji oleh masyarakat atau agar dinilai baik oleh atasannya.

Teori deontologis ini (dalam kutub yang ekstrim) sering pula disebut dengan “etika peraturan”, sebagai lawan dari pengertian etika situasi. Menurut teori deontologis, manusia itu baik selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk didalamnya norma agama. Teori deontologis sama sekali tidak menjawab pertanyaan, “Mengapa sesuatu yang dilarang itu harus dianggap buruk?” Jawaban yang diberikan hanya berhenti pada keberadaan norma yang mengharuskannya beranggapan demikian. Sebagai contoh, orang membunuh dianggap buruk bukan karena perilaku membunuh itu secara objektif buruk, tetapi karena perilaku itu dilarang oleh norma-norma yang ada.

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika peraturan tersebut menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah “Apakah orang itu taat terhadap peraturan atau tidak?”

Immanuel Kant bahkan menyarankan kita untuk tidak berbohong sekalipun untuk kebaikan orang yang tidak bersalah. Pada tahun 1797, ia sempat menulis cerita tentang hak untuk berbohong karena cinta kepada sesama. Ia mengandaikan dalam situasi perang, ia menyembunyikan seorang teman baiknya di rumah. Sang teman sedang dicari oleh penguasa dan dituduh melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Si tuan rumah tahu benar, apabila teman ini sampai tertangkap, pasti teman tadi dihukum mati. Suatu ketika, tentara datang dan menanyakan kepadanya, “Apakah ada teman itu dirumahnya?” Apakah tuan rumah tersebut harus berbohong atau berterusterang? Menurut Kant, kewajiban kitalah untuk tidak berbohong dan selalu berkata benar. Jika orang lain menjadi korban dari kewajiban tersebut, maka itu bukan tanggung jawab kita. Bukan kita yang mencelakakannya. Sungguh kaku cara pandang etika peraturan demikian.

Kelemahan cara pandang etika peraturan yang ekstrim itu ditanggapi oleh etika situasi, yang menyatakan bahwa setiap manusia adalah unik. Untuk itu tidak boleh ada norma yang bersifat menggeneralisasikan semuanya. Apa yang terjadi saat ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi besok, sekalipun pelaku, tempat, dan situasinya diusahakan dibuat sama.

c. Teleologisme Etis

Jika teori deontologis menekankan pada perilaku, sebaliknya teori teleologis lebih menekankan pada unsur “hasil”. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung daripada ruginya. Untungrugi ini dilihat dari indikator kepentingan manusia.

Teori ini memunculkan dua pandangan, yaitu egoisme dan utilitarianisme (Utilisme).

Ada perbedaan yang mencolok dari kedua teori ini. Egoisme selalu menekankan keuntungan pada “saya pribadi saja” sementara utilitarianisme menekankan keuntungan pada “setiap orang, termasuk saya” “Di sini terlihat sisi humanis dari utilitarianisme dibandingkan dengan egoisme. Cara berpikir utilitarianisme ini sebenarnya merupakan penghalusan dari altruisme yang cenderung dinilai kurang realistis, yakni menekankan keuntungan bagi “setiap orang, kecuali saya”. Egoisme dapat dipecah dalam dua jenis, yaitu egoisme etis dan egoisme psikologis. Utilitarianisme, yang secara singkat sering disebut utilisme, secara etimologis kata ini berasal dari bahasa Yunani: *utilis* yang artinya bermanfaat.

Dalam praktik, egoisme dan utilisme seringkali bertumpang tindih, sehingga sulit untuk dibedakan. Jeremy Bentham (1742-1832) mengajarkan, bahwa utilisme ditujukan untuk mengejar kemanfaatan (kebahagiaan) pribadi. Di sini jelas pandangannya mirip pula dengan egoisme, khususnya egoisme psikologis yang akan dijelaskan kemudian.

Bentham mengatakan, sikap dan perilaku manusia didorong oleh kepentingannya, dan kepentingan ini terutama adalah kepentingan pribadi. Untuk membuat masyarakat merasa bahagia, harus bermula dari pribadi yang banyak ini. Cuma ia menyadari, ternyata tidak mudah membuat semua pribadi itu (tanpa terkecuali) merasa bahagia. Oleh karena itu, utilisme telah berhasil jika dapat membuat mayoritas dari pribadi-pribadi dalam masyarakat tersebut merasa bahagia (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Walaupun demikian, pandangan Bentham tetaplah bersifat individualistis.

John Stuart Mill (1806-1873) kemudian “memperbaiki” gagasan Bentham dengan utilisme sosialnya. Ia mengaitkan kebahagiaan perorangan itu dengan keharusan untuk menciptakan kebahagiaan manusia seluruhnya. Menurut Mill, karena manusia

juga adalah makhluk sosial, maka manusia pasti mempunyai simpati terhadap orang-orang lain sesamanya. Perasaan ini bersifat kodrati, sehingga manusia perlu memeliharanya untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Selanjutnya inti dari pandangan egoisme adalah bahwa perilaku dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Karena itu, satu-satunya tujuan dan juga kewajiban moral setiap pribadi adalah untuk mengejar kepentingannya dan memajukan dirinya sendiri.

Egoisme etis dapat didefinisikan sebagai teori etika yang menyatakan bahwa tolok ukur satu-satunya mengenai baik-buruk suatu perilaku seseorang adalah kewajiban untuk mengusahakan kebahagiaan dan kepentingan dirinya di atas kebahagiaan dan kepentingan oranglain. Jadi, egoisme etis adalah suatu teori umum tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu apa yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pribadi kita masing-masing.

Egoisme etis cenderung menjadi hedonistis, karena menekankan kepentingan dan kebahagiaan pribadi berdasarkan hal yang menyenangkan dan mengenakan (bahkan secara lahiriah). Setiap perilaku yang mengenakan (mendatangkan kenikmatan) bagi diri sendiri selalu dinilai sebagai perilaku yang baik dan pantas dilakukan. Sebaliknya, perilaku yang tidak mendatangkan kenikmatan bagi diri pribadi harus dihindari. Singkatnya, menurut egoisme-etis manusia seharusnya bertindak sedemikian rupa untuk mengusahakan kepentingan pribadinya tercapai, dan menghindari sebaliknya.

Berbeda dengan itu, egoisme psikologis adalah pandangan yang menyatakan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh perilaku, demi kepentingan dirinya belaka. Egoisme ini disebut psikologis karena terutama mau mengungkapkan, bahwa motivasi satu-satunya dari manusia dalam melakukan perilaku apa saja

adalah untuk mengejar kepentingannya sendiri. Menurut Victor Grassian, egoisme psikologis hanyalah teori motivasi manusia, bukan sebuah teori etika.

G. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan dengan singkat arti filsafat, dan cara kerja filsafat
2. Kemukakan alasan-alasan kita menempatkan etika sebagai bagian filsafat!
3. Apa pendapat De Vos tentang etika sebagai ilmu pengetahuan
4. Kemukakan postulat etika!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “etika tujuan ?”
6. Kemukakan beberapa teori pokok tentang etika yang Anda ketahui!

BAB IV

MORALITAS

A. Hakikat Moralitas

Moral adalah sesuatu yang menyangkut tentang baik buruknya manusia sebagai manusia. Sehubungan dengan itu maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau suatu masyarakat. Jadi moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Ada satu contoh sederhana tentang moral seperti disampaikan berikut ini. Seorang dokter mungkin saja sangat baik dalam melayani pasiennya. Dia melayani dengan penuh tanggung jawab, tanpa membedakan apakah pasiennya itu kaya atau miskin. Secara parsial kita dapat mengatakan bahwa dokter tersebut

adalah seorang yang baik. Akan tetapi penilaian secara parsial terhadap dokter tersebut belum dapat dikatakan sebagai penilaian secara utuh dari sudut moral. Dokter itu baik dalam profesinya sebagai dokter, tetapi belum tentu baik dalam statusnya yang lain (misalnya sebagai suami, ayah, tetangga, menantu, jamaah masjid dan sebagainya). Penilaian moral menuntut membedakan uraian manusia sebagai manusia secara keseluruhan (utuh). Perilaku baik sebagai manusia seutuhnya inilah yang dimaksud dengan (nilai) moral.

Apa ukurannya sehingga kita mengatakan bahwa seseorang itu baik sebagai manusia? Pada bab terdahulu telah dijelaskan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri. yang secara keseluruhan wujud sebagai suatu sistem nilai. Sistem nilai yang dianut seseorang atau suatu masyarakat, akan menuntun orang atau masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku. Dalam hal ini nilai tersebut tidak berhenti sebagai “kualitas” semata, tetapi sudah mengalami konkretisasi sebagai norma atau kaidah. Jadi moral tidak hanya berwujud sebagai nilai, tetapi juga merupakan norma. Norma moral inilah yang menjadi ukuran untuk menilai (mengevaluasi) baik-buruknya seseorang (sekelompok orang) sebagai manusia.

Moralitas mempunyai dua fungsi yaitu sebagai standar normatif untuk melakukan evaluasi, dan sebagai aturan normatif dalam berperilaku. Fungsi ini memperjelas pemaknaan moral sebagai norma yaitu aturan yang bersifat internal (otonom) pada diri pribadi manusia yang bersangkutan.

Suatu hal yang harus disadari sejak awal adalah bahwa apabila kita memberikan penilaian terhadap seseorang, maka ukuran (norma moral) tersebut datang dari diri kita (yang menilai), bukan dari orang yang bersangkutan (yang dinilai). Itulah kita nilai terhadap seseorang belum tentu sama dengan penilaian orang lain terhadap dirinya, karena norma moral yang

digunakan sebagai ukuran oleh si penilai adalah berbeda. Hal tersebut tergantung kepada nilai yang dianut oleh orang yang menilai.

B. Unsur-unsur Moralitas

Moralitas dibangun oleh beberapa unsur pokok yaitu kebebasan, tanggung jawab dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggung jawab dan kemurnian suara hati seseorang, maka semakin baik kualitas moral orang yang bersangkutan.

1. Kebebasan

Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *regulations of internal behavior*. Jadi selalu ada pilihan (alternatif) untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.

Aliran/mazhab Antinomisme sejalan dengan Hans Kelsen dan berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bebas. Paling tidak, bebas dalam lingkup kodratnya sebagai manusia. Aliran Antinomisme ini mengandung keputusan moral adalah sepenuhnya keputusan otonom individu (*free will*), tanpa ada campur tangan pihak lain, termasuk Tuhan. Dalam Islam dikenal adanya aliran/mazhab gadariyah. Mazhab ini setuju jika dikatakan bahwa Tuhan memiliki kehendak (*iradah*) dan manusia berada di dalam kekuasaanNya. Namun menurut mazhab ini, pengendalian Tuhan atas makhluknya (termasuk manusia) hanya dalam arti menciptakan, memelihara, dan mengembangkan mereka menurut hukumnya masing-masing. Di luar itu manusia wajib berikhtiar dengan sekuat tenaga agar kehidupannya menjadi lebih baik. Menurut pandangan mazhab gadariyah, dengan berikhtiar manusia dapat keluar dari takdir

yang buruk menuju takdir yang baik. Jika seseorang tahu bahwa di suatu daerah sedang berjangkit wabah penyakit, seyogyanya dia menunda/membatalkan keberangkatannya ke daerah itu. Perbuatan menunda/membatalkan itu sepenuhnya merupakan kebebasan manusia.

Dalam sebuah riwayat, Khalifah Umar bin Khatab (586-644), pernah membatalkan kunjungannya ke negeri Syam (sekarang Suriah), karena di negeri tersebut sedang berjangkit wabah penyakit cacar. Para pengikut jabariyah menuduh Khalifah Umar telah lari dari takdir. Karena menurut mereka apabila Umar tidak ditakdirkan terjangkit cacar, maka ia tidak akan ditimpa penyakit itu, walaupun ia berada di Syam. Namun Umar menjawab, bahwa memang ia telah lari dari takdir Tuhan (yang buruk) menuju takdirNya (yang baik). Menurut Khalifah Umar, harus ada ikhtiar atau upaya untuk memiliki sikap atau perilaku yang menguntungkan.

Manusia adalah makhluk yang bebas, walaupun demikian kebebasan itu tetap berada di bawah lingkup kekuasaan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, justru dengan kebebasan itu manusia mampu berperan sebagai khalifah di muka Bumi.

Dalam filsafat barat, pandangan Antinomisme dianut antara lain oleh John Stuart Mill yang menekankan pentingnya setiap orang bebas mengembangkan potensi diri sesuai dengan kehendak keputusan dan penilaiannya sendiri. Namun ia juga menekankan pentingnya kebebasan tersebut dibatasi, agar tidak merugikan hak yang sama dari individu lain.

Kebebasan manusia dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia) yang karena itu bersifat heteronom. Sedangkan kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang menyangkut

kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri, yang karena itu bersifat otonom.

Kebebasan sosial memberi ruang gerak sekaligus membatasi kebebasan eksistensial. Ini berarti bahwa kebebasan eksistensial bergerak dalam ruang yang ditolerir oleh kebebasan sosial. Oleh karena kebebasan sosial ditentukan oleh toleransi orang lain (sesama manusia), maka manusia yang berada dalam lingkungan tersebut harus menyesuaikan kebebasan dirinya dengan kebebasan orang lain. Kebebasan sosial dibatasi oleh beberapa hal antara lain keterbatasan fisik, keterbatasan psikis serta adanya perintah dan larangan (normatif).

Walaupun diyakini bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas, namun terdapat keraguan tentang hal ini. Timbul pertanyaan benarkah manusia itu mempunyai kebebasan dalam bersikap dan berperilaku?"

Ternyata ada pendapat yang menentang paham antinomisme dan mengatakan bahwa kebebasan itu sebenarnya tidak ada. Manusia tidak memiliki kebebasan. Pemikiran ini datang dari mazhab determinisme, baik determinisme materialis maupun determinisme religius

Determinisme materialis berpendapat bahwa manusia adalah materi, semua materi di dalam alam semesta tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri. Sebagai contoh adalah bumi yang diatur oleh hukumnya untuk terus menerus mengelilingi matahari. Oleh karena itu manusia pun tunduk pada hukumnya sendiri, termasuk sikap dan perilakunya. Dari penjelasan diatas, menurut pandangan determinisme materialis adalah suatu kekeliruan jika menganggap manusia memiliki kebebasan.

Determinisme religius menyimpulkan bahwa "hukum" yang mengatur manusia tidak wujud begitu saja, melainkan wujud karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemikiran ini mempunyai banyak penganut di kalangan pemikir-pemikir agama dengan

berbagai variasi. Dalam Islam misalnya, determinisme religius ini dianut oleh penganut paham jahariyah. Paham ini meyakini bahwanya Tuhan yang secara hakiki memiliki kehendak, bukan makhluk-makhluk ciptaanNya. Manusia tak ubahnya seperti wayang yang dikendalikan oleh ki dalang. Segala daya upaya manusia berasal dari Tuhan, dan dikendalikan oleh Nya. Oleh karena daya pengontrol absolut itu adalah Tuhan yang merupakan sumber keyakinan agama, maka paham determinisme religius ini disebut juga paham absolutisme religius (Religious Absolutism).

2. Tanggung Jawab

“Respondeo ergo sunm” (Aku bertanggung jawab, karena itulah aku ada) demikian pendapat Emmanuel Levinas (1906-1995). Ungkapan tersebut menggaris bawahi betapa penting makna sebuah tanggung jawab.

Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang giladan anak di bawah umur, meskipun kita tahu mereka telah bersikap dan berperilaku buruk.

Harus diingat bahwa manusia tidak hidup sendiri. Dalam ruang lingkup kemasyarakatan itu, kebebasan seseorang sering berbenturan dengan kebebasan orang lain, karena itulah kebebasan harus digunakan secara bertanggung jawab, semata-mata demi kenikmatan hidup bersama. Hanya manusia yang bertanggungjawab, yang dapat merasakan hakikat kebebasannya

secara optimal. Uraian di atas menunjukkan bahwa bukan hanya kebebasan eksistensial saja yang menuntut tanggung jawab, tetapi juga kebebasan sosial.

3. Suara Hati

Suara hati sering juga disebut hati nurani. Sebenarnya terdapat perbedaan makna antara hati nurani (*synteresis*) dengan suara hati (*conscientia*). Hati nurani atau *synteresis* adalah pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral, yang menurut Thomas Aquinas berasal langsung dari Tuhan dan tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya untuk memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang wujud pada saat itu adalah suara hati (*conscientia*).

Jika hati nurani adalah suara Tuhan, maka tidak demikian halnya dengan suara hati. Suara hati memang merupakan suara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Suara hati mungkin saja salah, tetapi kesalahan suara hati itu disebabkan karena ketidaktahuan si pemilik suara hati tersebut, bukan karena ia sengaja berbuat salah. Kesalahan suara hati terjadi karena input data (berupa nilai-nilai) yang dijadikan bahan pertimbangan moral tersebut tidak valid, kurang lengkap atau bahkan menyesatkan. Contoh bahwa “prasangka etnis” yang sejak darimasa kecil diindoktrinasikan kepada seseorang, akan berpengaruh besar untuk menyesatkan suara hatinya, dan dijadikan alasan pembena terhadap perilaku pembantaian etnis dalam sejarah umat manusia.

Setiap orang memiliki otonomi terhadap suara hatinya. Ini berarti setiap orang berwenang sepenuhnya memilih cara untuk membina dan memelihara suara hatinya. Kebebasan memilih cara tersebut menuntut tanggung jawab pada diri yang bersangkutan, seperti memilih teman bergaul, memilih pasangan hidup, memilih bahan bacaan dan lain sebagainya.

C. Perbuatan Manusia dan Rasa Tanggung Jawab

Seperti telah disinggung pada bagian sebelum ini, bahwa Etika adalah studi tentang benar-salahnya perbuatan manusia. Ada dua jenis perbuatan manusia yaitu perbuatan manusia sebagai makhluk secara umum (*actushominis*), dan perbuatan manusia sebagai makhluk manusia (*actushumanus*). Perbuatan “jenis pertama” biasanya dilakukan secara tidak disadari seperti misalnya bernafas, bergerak, berpikir dan lain-lain. Sedangkan perbuatan “jenis kedua” disebut juga perbuatan manusiawi, adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan diketahui oleh manusia itu sendiri, serta dilakukan atas dasar kebebasannya sendiri. Dalam hal perbuatan yang kedua ini, manusia dibedakan dari hewan. Manusia adalah “tuan” dari perbuatannya sendiri. Manusia menjadi “tuan” atas perbuatannya berdasarkan akal pikiran dan kehendaknya yang bebas.

Adanya rasa bertanggung jawab adalah konsekuensi dari perbuatan manusiawi. Taraf pertanggungjawaban ada bermacam-macam tergantung tingkat pengetahuan dan kebebasan yang mempengaruhi rasabertanggung jawab, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Ketidaktahuan.** Ada dua macam ketidaktahuan, yakni:
 - a. Ketidaktahuan yang disebabkan oleh rasa malas atau penolakan/pengingkaran terhadap pengetahuan itu, misalnya:
 - ketidaktahuan karena suatu kealpaan, seperti seseorang tidak tahu tentang jam berapa sekarang atau hari apa kemarin dan sebagainya.
 - ketidaktahuan karena kelalaian/kecerobohan dalam bertindak, seperti seorang insinyur yang tidak mempertimbangkan kekuatan bahan/material yang digunakannya untuk membangun sebuah jembatan.

- ketidaktahuan karena secara nyata dan terang-terangan tidak mau tahu.

Jenis-jenis ketidak-tahuan tersebut di atas tidak sepenuhnya menghapus pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan seseorang. Tuntutan pertanggung jawabannya tergantung pada jumlah pengetahuan yang dimiliki seseorang pada setiap perbuatan itu dilakukan.

- b. Ketidaktahuan karena memang benar-benar tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu hal. Misalnya seorang yang menikahi saudara sepupunya sendiri, yang sesungguhnya dilarang menurut hukum adat. Dalam hal ini ia tidak dapat sepenuhnya dinyatakan bersalah/melanggar aturan yang diberlakukan, jika ia memang benar-benar tidak mengetahui adanya aturan adat tersebut.

2. Pertanggungjawaban Umum vs Pertanggungjawaban Moral.

Seseorang tidak bisa dimaafkan karena telah melanggar aturan tata tertib lalu lintas hanya karena alasan bahwa ia tidak mengetahui arti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pertanggungjawaban umum (sipil/publik) memang berbeda dengan pertanggungjawaban moral. Setiap warga negara wajib mengetahui dan mematuhi setiap peraturan hukum yang sudah dinyatakan berlaku oleh penyelenggara negara. Pertanggungjawaban umum adalah urusan antara warga negara dengan penyelenggara negara (pihak penguasa/pemerintah). Sedangkan pertanggungjawaban moral adalah urusan antara seorang manusia dengan Tuhannya. Jadi pelanggaran terhadap moral bisa mendapat pengampunan dari Tuhan sesuai dengan norma yang ada pada setiap agama.

3. Aspek Psikologis.

Yang dimaksudkan “aspek psikologis” di sini adalah adanya kecenderungan yang impulsif (mendesak) ke arah perbuatan

yang (secara instingtif) baik. Ada dua jenis kecenderungan impulsif tersebut yakni: (1) kecenderungan antesedentif yang terjadi pada awal perbuatan yang termasuk kategori actushominis, di mana manusia dapat saja dibebaskan dari pertanggungjawaban; dan (2) kecenderungan konsekutif yang terjadi pada perbuatan yang tergolong actushumanus, yakni kecenderungan yang muncul karena memang dikehendaki oleh pelakunya, karena itu pelakunya harus bertanggung jawab.

4. **Rasa Takut.**

Rasa takut (tertekan) dapat berupa gejala emosi yang dikarenakan suatu kondisi tertentu. Perbuatan yang dilakukan karena rasa takut (tertekan) biasanya terbebas dari pertanggungjawaban, sebab dalam kondisi tersebut manusia pada dasarnya tidak bebas (tidak memiliki kebebasan kehendak). Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan lainnya seperti terpaksa berbuat sesuatu perbuatan karena ada ancaman, intimidasi ataupun tekanan mental, yang kesemuanya ini menyebabkan seseorang melakukan sesuatu diluar kehendak bebasnya. Meskipun demikian pertanggungjawaban tetap dapat dikenakan bila dalam kondisi terancam tertekan/ketakutan tersebut masih mampu melakukan upaya seperti berteriak minta tolong dan lain-lain.

5. **Kekerasan** Kekerasan atau disebut juga pemaksaan/pemerkosaan kehendak adalah paksaan lahiriah yang mengharuskan seseorang berbuat sesuatu di luar atau bertentangan dengan kehendak bebasnya. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah kejadian perampokan bank di mana direktornya berada di bawah ancaman senjata api dan kasihnya dipaksa menyerahkan uang yang ada di dalam lemari besi. Dalam kondisi seperti itu para korban dibebaskan dari tanggungjawab perbuatannya, karena mereka melakukan perbuatan di luar kehendak bebasnya.

6. Kebebasan. Kebebasan adalah faktor yang paling penting dan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban. Pengertian kebebasan dalam konsep klasik adalah keberadaan untuk memilih, yaitu memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Akan tetapi “benarkah manusia itu bebas?” Di dalam kehidupannya pada satu sisi manusia tampak “terbelenggu” oleh keadaan lingkungannya yang sedikit banyak mempengaruhi kehendak dan perbuatannya. Namun pada sisi lain, manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kebebasan dan mampu menentukan dirinya sendiri terhadap pembatasan-pembatasan lingkungannya. Untuk memecahkan persoalan yang kontradiktif ini, baiklah kita lihat dua pemikiran berikut ini:

- Mazhab Determinisme, yang menyatakan bahwa manusia memang tidak mempunyai daya pilih, jadi tidak mempunyai kehendak bebas. Tindak perbuatan manusia bagaimanapun kompleksnya dapat diperhitungkan sebelumnya, yaitu jika orang mengingat dan mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi perbuatannya.
- Mazhab Indeterminisme, yang menyatakan bahwa manusia dalam berbuat tidaklah semata-mata ditentukan. Aliran ini tidak menyangkal adanya sebab musabab sebuah perbuatan dilakukan, namun betapapun banyaknya pengaruh dan dorongan yang datang dari luar diri manusia, tidak semuanya mengikat dan mengharuskan orang berbuat begini dan begitu manusia tetap bebas untuk menentukan sikapnya sendiri, bahkan manusia juga mampu untuk mengubah situasi lingkungannya. Jadi aliran indeterminisme mengakui adanya kebebasan kehendak yakni kemampuan untuk menentukan pilihan.

Dari kedua pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak yaitu kemampuan untuk memilih meskipun pilihan perbuatannya itu tetap juga disesuaikan dengan kemampuannya sendiri.

D. Moralitas Perbuatan Manusia

Diktum Skolastik menyebutkan: “Bonum ex integracausa, malum ex quoquo defectu”, artinya untuk menjadi baik maka sesuatu hal harus sepenuhnya baik, sedikit saja noda akan menyebabkan hal tersebut menjadi tidak baik. Ini berarti pula bahwa perbuatan manusia hanya akan dikatakan baik, jika tujuan akhirnya, motivasinya serta lingkungan perbuatannya baik. Jika salah satu dari tiga faktor penentu tersebut tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik.

1. Faktor-faktor Penentu Moralitas

Ada tiga faktor yang menentukan moralitas suatu perbuatan yaitu sasaran (tujuan akhir), motivasi dan lingkungan (ruang lingkup). Sasaran adalah perwujudan perbuatan itu sendiri, yaitu perbuatan yang dikehendaki secara bebas menurut aturan moral. Moralitas pada dasarnya terletak di dalam kehendak. Di dalam ”menghendaki”, kita menghendaki sesuatu sehingga pada akhirnya perbuatan itu menjadi “objek” perhatian kehendak kita. Perbuatan manusiawi mendapatkan moralitas pertamanya dari hakikatnya yang senyatanya dikehendaki oleh pelakunya untuk dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan dan motivasinya berbaur (jumbuh).

Motivasi atau intensi adalah hal yang secara personal diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi motivasi itu, karena dikehendaki secara sadar, maka ia menyumbang terhadap moralitas perbuatan/tindakan. Misalnya dalam kasus pembunuhan, maka perlu dipastikan oleh penyidik apa motivasi perbuatan tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang pembunuhan tersebut apakah balas dendam atau untuk menguasai harta benda korban. Motivasi menentukan kadar moralitas perbuatan/kejahatan yang dilakukan seseorang. Motivasi dapat menguatkan

atau memperlemah/mengurangi tingkat moralitas suatu perbuatan.

Misalnya perbuatan mencuri yang dilakukan oleh seorang yang sedang kelaparan berbeda tingkat moralitasnya jika dibandingkan dengan perbuatan yang sama tetapi dengan motivasi memperkaya diri atau meresahkan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lingkup atau lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi dan mewarnai perbuatan. Yang termasuk dalam pengertian ruang lingkup/lingkungan perbuatan antara lain manusia, kualitas dan kuantitas perbuatan, cara, waktu, tempat, frekuensi perbuatan dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat diperhitungkan sebelumnya dan dapat pula dikehendaki, ada pula perbuatan yang dilakukan secara sadar. Dalam hal inilah ruang lingkup/lingkungan perbuatan menyumbang moralitas pada perbuatan. Namun demikian tidak semua lingkungan mempengaruhi moralitas perbuatan.

2. Moralitas sebagai Norma

Yang dimaksud dengan istilah “moralitas” adalah kualitas perbuatan manusiawi sehingga perbuatan itu disebut benar atau salah, baik atau buruk (jahat). Moralitas dapat objektif dan dapat pula subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang menempatkan suatu perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari segala bentuk motivasi dan modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas objektif ini dimujaradkan/dinyatakan dari semua kondisi subjektif-khusus pelakunya, misalnya kondisi emosional yang mungkin menyebabkan si pelaku perbuatan kehilangan/lepas kontrol, dan melihat apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki atau tidak. Sedangkan moralitas subjektif menempatkan/melihat perbuatan sebagaimana dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian si pelakunya, latar belakang, stabilitas

emosional, serta perlakuan-perlakuan personal lainnya. Moralitas subjektif mempertanyakan apakah suatu perbuatan sudah sesuai atau tidak dengan suara hati pelakunya.

Selain itu moralitas juga dapat berupa moralitas intrinsik dan ekstrinsik. Moralitas intrinsik menentukan suatu perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakikat perbuatannya, terlepas dari pengaruh hukum positif (artinya perbuatan tersebut terlepas dari adanya perintah atau larangan perundang-undangan). Sedangkan moralitas ekstrinsik menetapkan suatu perbuatan itu benar atau salah berdasarkan adanya perintah atau larangan penguasa atau peraturan perundang-undangan (hukum positif).

a. Moralitas Objektif sebagai Norma.

Moralitas ini berhubungan dengan semua perbuatan yang pada hakikatnya merupakan perbuatan baik atau buruk/jahat. Menolong sesama manusia adalah perbuatan yang pada hakikatnya baik, sedangkan mencuri, menipu, memperkosa ataupun membunuh adalah perbuatan yang hakikatnya buruk/jahat. Dalam situasi khusus yang memaksa seseorang melakukan perbuatan yang buruk/jahat seperti mencuri atau membunuh, perbuatan tersebut mungkin dapat dibenarkan karena dimaksudkan untuk mempertahankan hidupnya (hak untuk hidup). Jadi moralitas perbuatannya terletak pada upaya untuk mempertahankan haknya sendiri.

b. Moralitas Subjektif sebagai Norma

Dalam peristiwa kebakaran atau kecelakaan/musibah misalnya ada banyak orang berusaha untuk menolong korban bencana musibah dengan cara antara lain membantu menyelamatkan harta benda mereka. Sepintas lalu perbuatan tersebut terkesan baik. Namun ternyata tujuan akhir perbuatan tersebut adalah untuk mencuri harta benda bila ternyata tidak ada orang yang melihat/memperhatikannya. Perbuatan-perbuatan yang

diwarnai oleh intensi-intensi personal seperti inilah yang menjadi objek bahasan moralitas subjektif.

c. Moralitas Intrinsik sebagai Norma

Beberapa pernyataan (idiom) seperti “Neminemlaedere” yang artinya “jangan menyakiti orang lain” atau “Suumcuiquetribuere” maksudnya “berilah kepada seseorang apa yang menjadi haknya” adalah ungkapan/pernyataan yang memuat moralitas intrinsik. Hukum positif memang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang, namun pesan yang terkandung dalam ungkapan/pernyataan tadi sudah mewajibkan setiap orang untuk berbuat begitu, tanpa harus diatur dan diawas oleh hukum yang bersangkutan.

d. Moralitas Ekstrinsik sebagai Norma

Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu disebut sebagai perbuatan moral. Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu pula sebaliknya jika suatu perbuatan bertentangan dengan/melanggar peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai perbuatan yang buruk, atau bisa jadi dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran.

E. Dilema Moral

Persoalan moral muncul ketika manusia menghadapi dilema. Dalam kondisi seperti itu unsur-unsur moralitas yakni kebebasan, tanggungjawab dan suara hati berkolaborasi menentukan sikap dan kemudian tindakan manusia. Dalam kondisi biasa (normal), manusia sering tidak memperdulikan unsur-unsur tersebut. Artinya persoalan moral biasanya muncul dalam kondisi yang tidak biasa (*extra-ordinary*). Dalam kondisi yang

tidak normal (dilematis) itulah biasanya moralitas manusia ditantang untuk menjawabnya.

1. Euthanasia

Seorang dokter demi cinta dan rasa kasihnya kepada putrinya yang menderita penyakit yang dengan cara apapun tidak mungkin disembuhkan, lalu dokter tersebut memberikan suntikan obat dalam dosis lethal (dapat menyebabkan kematian) kepada putrinya tersebut. Perbuatan itu dilakukan oleh dokter tersebut untuk meringankan atau bahkan untuk mengakhiri penderitaan putrinya itu. Tindakan “euthanasia” atau “mercy killing” menurut para moralis modern dapat dibenarkan. Perbuatan tersebut dilaksanakan bukan karena kebencian, melainkan karena cinta dan rasa kasih yang dalam. Sama halnya dengan seorang ibu yang membohongi anaknya dengan tujuan agar anaknya itu tidak bermain di tempat yang dapat menimbulkan sengatan arus listrik yang dapat menimbulkan bahaya dan kematian.

2. Mengutamakan Diri Sendiri/Kepentingan Pribadi

Dalam kondisi tertentu seseorang dapat dibenarkan bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh misalnya seseorang tercebur ke dalam sungai yang arusnya sangat deras. Kita melihat kejadian tersebut. Tetapi kita tidak pandai berenang, sehingga tidak mampu untuk membantu/memberikan pertolongan secara langsung sehingga terpaksa membiarkan orang tersebut hanyut terseret arus sungai. Pertolongan yang dapat kita berikan adalah dengan cara mencari bantuan orang lain, namun orang yang hanyut itu kemungkinan sudah mati tenggelam. Dalam situasi seperti itu menurut Ayn Rand, kita tidak perlu menolong orang lain, jika jiwa kita dalam keadaan terancam. Kita tidak perlu mengorbankan diri kita, jika ternyata tidak akan membawa dampak yang

positif terhadap apa yang kita perjuangkan, bahkan justru pengorbanan itu merugikan diri kita sendiri. Dalam hidup manusia, sesuatu yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Jadi menurut pandangan ini kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri adalah ukuran moralitas perbuatan.

3. Memuliakan/Mengutamakan Orang Lain

Seringkali kita menemukan bahwa sesuatu yang dilarang di dalam masyarakat yang beradab, ternyata diperbolehkan di dalam masyarakat primitif. Sebagai contoh misalnya di dalam masyarakat Eskimo orang lebih mudah meminjamkan istrinya kepada orang lain daripada meminjamkan perahunya. Di kalangan masyarakat kita sering ditemukan orang lebih rela berkorban untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum, daripada kepentingan diri sendiri atau keluarga. Sebagai contoh misalnya, dalam keluarga yang kemampuan ekonominya rendah, orang jarang sekali memberi makan keluarga dengan makanan yang mahal, seperti daging dan lain-lain, namun kalau ada tamu yang datang, mereka rela meminjam atau berhutang agar dapat menjamu tetamunya dengan makanan yang mewah, apalagi jika tetamunya itu seorang yang dihormati. Jadi perbuatan menghormati orang lain melebihi keluarga sendiri menjadi ukuran moralitas perbuatan.

F. Dilema Bio-Etik

Pada zaman modern dewasa ini, sebagai akibat perkembangan gagasan baru tentang moralitas, muncul beberapa persoalan tentang patokan moralitas. Dapatkah perbuatan-perbuatan berikut ini dibenarkan? Kerbau disewakan sebagai pejantan untuk mendapatkan keturunan kerbau unggul. Seorang perempuan menyewakan rahimnya untuk membesarkan janin

orang lain dan sebagainya. Dalam hal ini utilitarian dan pragmatis dipandang memenuhi norma moral dalam membuat keputusan dalam dilematersebut.

Di dalam bagian tulisan ini, paham-paham/pemikiran-pemikiran tentang etika dan moralitas akan dipergunakan untuk mengevaluasi kerja manusia, terutama kerja yang didukung oleh keahlian khusus atau spesialisasi. Pada umumnya orang yang bekerja atas dasar keahlian khusus atau spesialisasi ia bekerja secara profesional. Dalam pengertian inilah kerja atau profesi membawa gagasan moral di dalamnya. Karena di dalam pengertian tentang profesi termuat gagasan tentang motivasi kerja profesional itu sendiri yaitu motivasi untuk mencari nafkah hidup dan motivasi pelayanan. Motivasi tersebut menentukan moralitas dari pekerjaan atau profesi tersebut, di samping sasaran yang hendak dicapai dari profesi/pekerjaan tersebut serta ruang lingkup pekerjaan itu. Persoalan moral muncul manakala manusia lebih memusatkan perhatian pada motivasi mencari nafkah (materi) ketimbang motivasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika profesi hukum dimaksudkan untuk membahas/mengkaji aspek-aspek moral yang terkandung dalam profesi penegak hukum dan keadilan yang didalamnya sering terjadi konflik antara dua motivasi tersebut di atas. Mana yang hendak diutamakan, mencari uang atau melayani masyarakat pencari keadilan.

G. Pertanyaan Latihan:

1. Jelaskan tentang bagaimana hakikat moralitas!
2. Uraikan unsur-unsur moralitas secara rinci!
3. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal-hal apa saja yang dapat membebaskan manusia dari tanggungjawab?

4. Apakah yang dimaksud dengan moralitas perbuatan manusia? Faktor-faktor apakah yang menentukan moralitas perbuatan manusia?
5. Dalam kenyataannya kita selalu bertemu dengan dilema moral terutama ketika kita harus bertindak. Kemukakan beberapa contoh dilema moral tersebut.

BAB V

PROFESI DAN PROFESI HUKUM

A. Profesi, Pengertian dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian

Menurut Suhrawardi K Lubis, belum ada kata sepakat di kalangan sarjana tentang apa sebenarnya definisi profesi, sebab tidak ada suatu standar yang disepakati tentang pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan profesi itu. Sebagai pegangan, Suhrawardi mengemukakan pendapat J. Spillane S dalam buku “Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis”, bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah jabatan seseorang yang tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan dan sebagainya).

Menurut Liliana Tedjosaputro, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, diperlukan beberapa unsur sebagai berikut:

- a. pengetahuan,
- b. penerapan keahlian (*competence of application*)
- c. tanggung jawab sosial (*social responsibility*)
- d. *self-control*,
- e. pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*)

Selanjutnya Brandels mengemukakan bahwa untuk dapat disebut sebagai profesi pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa:

- a. ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*)
- b. diabdikan untuk kepentingan orang lain (masyarakat)
- c. keberhasilannya bukan didasarkan pada keuntungan finansial
- d. keberhasilannya menentukan antara lain berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggungjawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang ditentukan oleh standar kualifikasi profesi.

Menurut Shidarta dalam membicarakan tentang hakikat profesi, maka terlebih dulu perlu dipahami bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang senang bekerja, sebagaimana diungkapkan oleh satu pepatah latin yang berbunyi “*laborestetiamipsevoluptas*” yang artinya “kerja adalah suatu kenikmatan”. Pengertian bekerja dalam hal ini harus dipahami secara luas, bukan saja dalam arti fisik, melainkan juga psikis. Thomas Aquinas (1225-1275) berpendapat bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan, sebagai berikut:

- a. Dengan bekerja setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- b. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dikurangi. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kejahatan akan berkurang.
- c. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
- d. Dengan kerja orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Bertolak dari pendapat Thomas Aquinas tersebut, dapat disimpulkan bahwa bekerja merupakan kebutuhan bagi setiap orang, khususnya bagi yang berada pada usia produktif. Dengan bekerja manusia memperoleh kepuasan dalam dirinya. Kepuasan tersebut tidak saja semata-mata dari segi material melainkan juga spiritual.

Sejalan dengan itu Abdulkadir Muhammad lebih memfokuskan pada pengertian “bekerja dan profesi”. Menurutnya bekerja merupakan kodrat manusia yakni sebagai kewajiban dasar. Manusia dipandang memiliki martabat, apabila ia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Pekerjaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan, yakni kemampuan fisik dan intelektual:
- b. Adanya kelangsungan (jangka waktu), yakni sementara atau tetap (terus menerus)
- c. Adanya ruang lingkup, yakni umum, khusus dan tertentu (spesialisasi)
- d. Adanya tujuan, yaitu memperoleh pendapatan atau pengabdian

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik bersifat sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (penghasilan).
- b. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, baik bersifat sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
- c. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan bidang tertentu yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Pekerjaan dalam arti tertentu inilah yang dapat dikategorikan sebagai profesi.

2. Kriteria Profesi

Dari ketiga jenis pekerjaan yang disebutkan di atas, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (c) yakni pekerjaan dalam arti tertentu, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi),
- b. berdasarkan keterampilan dan keahlian khusus,
- c. bersifat tetap atau terus menerus
- d. lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)
- e. bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat
- f. terkelompok dalam satu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai “pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh pendapatan (penghasilan)”. Orang-orang yang menjalankan profesi disebut profesional. Selanjutnya kita bahas kriteria profesi tersebut.

a. Spesialisasi

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya

tidak ada rangkapan pekerjaan dengan pekerjaan lain di luar keahliannya itu. Contoh spesialisasi bidang keahlian tertentu itu antara lain adalah bidang hukum, ekonomi, farmasi, kedokteran, teknologi, kependidikan dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan tidak ada rangkapan pekerjaan, misalnya seorang dokter tidak merangkap sebagai apoteker, seorang pengacara/advokat tidak merangkap sebagai notaris, seorang akuntan tidak merangkap sebagai manajer dan sebagainya. Rangkapan pekerjaan seperti itu tidak memungkinkan orang yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaannya secara profesional.

b. Keahlian dan Keterampilan

Pekerjaan bidang tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan. Pendidikan dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah.

Contoh keahlian dan keterampilan itu antara lain:

- Notaris, keahliannya dibuktikan oleh ijazah Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum,
- Akuntan, keahliannya dibuktikan oleh ijazah Program Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi,
- Dokter, keahliannya dibuktikan oleh ijazah Program Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran
- Apoteker, keahliannya dibuktikan oleh ijazah Program Pendidikan Farmasi Fakultas Farmasi,
- Arsitektur, keahliannya dibuktikan oleh ijazah Program Pendidikan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik.

c. Tetap atau terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus. Tetap artinya tidak berubah-ubah atau berpindah-pindah pekerjaan, misalnya jika seseorang bekerja pada profesi notaris, maka seterusnya tetap menjadi notaris. Sedangkan terus menerus artinya seseorang bekerja pada profesi tersebut berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

d. Mengutamakan pelayanan

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan (pendapatan), artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan, bukan berapa bayaran yang diterima. Pelayanan itu diberikan atas dasar keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar Artinya sesuai dengan prosedur (SOP) dan diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak orang/pihak lain. Sedangkan tentang imbalan, adalah hal yang dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar, apabila konsumen/pengguna jasa pelayanan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

e. Tanggung jawab

Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan yang dibayar dan pelayanan secara cuma-cuma (gratis), serta berusaha menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan terkandung pula pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanan tersebut. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain serta berdosa kepada Tuhan.

f. Organisasi profesi

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasainya. K. Bertens berpendapat bahwa kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan dan tanggung jawab khusus. Sebagai kelompok profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut “kode etik profesi”. Contoh organisasi profesi antara lain adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHD), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan lain-lain.

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan, bukan karena ketentuan hukum positif.

3. Nilai Moral Profesi

Dalam membicarakan tentang profesi, maka ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Frans Magnis-Suseno membedakan profesi dalam dua jenis yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Titik perbedaannya terletak pada unsur “pengabdian kepada masyarakat” di mana profesi luhur hakikatnya adalah suatu pelayanan kepada orang lain atau masyarakat, dan motivasi utamanya bukanlah untuk memperoleh nafkah/penghasilan dari pekerjaannya itu.

Dalam profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang harus ditegakkan yaitu:

- a. Prinsip menjalankan profesi secara bertanggung jawab, yang menyangkut pekerjaan itu sendiri dan hasilnya. Dalam hal ini yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dengan hasil kerja yang berkualitas, dan menjaga agar dampak pekerjaannya tidak sampai merusak lingkungan dan orang lain.
- b. Prinsip menghormati hak-hak orang lain.

Sedangkan untuk profesi luhur (*officium nobile*) juga terdapat dua prinsip penting yaitu:

- a. Prinsip mendahulukan kepentingan orang yang dibantu/dilayani, apakah klien, pasien atau anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan profesi.
- b. Prinsip pengabdian kepada tuntutan luhur profesi. Misalnya seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan mengatakan orang yang dibelanya tidak bersalah, dengan tujuan untuk memenangkan perkara dan mendapat bayaran yang tinggi dari klien yang dibelanya, padahal dia sangat tahu bahwa klien nya tersebut bersalah.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan

dan mendasari perbuatan luhur. Lebih lanjut Frans Magnis-Suseno mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari para pengemban/penyandang profesi yaitu:

- a. Berani berbuat/ bertindak sesuai dengan tuntutan profesi
- b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi
- c. Memiliki idealisme yang tinggi sebagai perwujudan makna misi profesi.

Meskipun unsur pengabdian menjadi penting untuk membedakan antara profesi luhur dan profesi pada umumnya, namun sesungguhnya unsur pengabdian melekat pada setiap profesi, hanya kadar dan intensitasnya saja yang berbeda. Misalnya profesi rohaniawan/pendeta memiliki kadar pengabdian kepada masyarakat yang tinggi jika dibandingkan dengan profesi bankir. Ini tidak berarti bahwa profesi bankir sama sekali tidak memiliki aspek pengabdian kepada masyarakat, karena bankir juga melayani kebutuhan masyarakat, misalnya menghimpun dana dan menyalurkan kepada yang membutuhkan terutama untuk pengembangan usaha masyarakat.

Demikian pula sebaliknya, meskipun profesi itu memiliki unsur pengabdian kepada masyarakat, tidak berarti bahwa penyandang profesi harus rela hidup menderita dan miskin untuk kepentingan masyarakat. Penyandang profesi (biasa disebut profesional) tetap saja merupakan orang yang mencari nafkah dari profesinya, tetapi tidak mengkomersilkan pekerjaannya itu.

Berdasarkan hal tersebut setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari perasaan sentimen, benci, dendam, malas dan ragu dalam bertindak.

B. Profesi Hukum

1. Pengertian dan Peran Profesi Hukum

Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua. Menurut Harold Titus, “para sarjana hukum menyelenggarakan peradaban bagi kita semua”, atau dengan kata lain maju mundurnya peradaban manusia tergantung kepada para sarjana hukum. Ungkapan tersebut tidaklah terlalu berlebihan, jika kita lihat kenyataan berikut:

- Para sarjana hukum yang duduk di DPR (badan legislatif) dan di pemerintahan, mereka membentuk peraturan perundang-undangan. Mereka mengatur dan memerintah kita, karena posisi mereka di parlemen, sebagai kepala/penyelenggara pemerintahan serta sebagai anggota lembaga peradilan.
- Para sarjana hukum membuat interpretasi hukum dan memaksakan berlakunya hukum, karena kedudukannya sebagai hakim di pengadilan.
- Para sarjana hukum juga banyak memainkan peran penting dalam kegiatan bisnis, baik dalam merumuskan perundang-undangan, kontrak maupun dalam menyelesaikan sengketa bisnis, juga menjadi konsultan dan penasihat hukum.
- Para sarjana hukum juga menangani masalah-masalah keluarga (kekerabatan) seperti perkawinan, perceraian, warisan, wasiat wakaf, hibah dan lain-lain.
- Para sarjana hukum juga menangani advokasi/pendampingan terhadap masyarakat miskin/marginal yang menjadi korban kegiatan pembangunan, atau korban konflik sosial ekonomi.

Pendek kata kita hidup dalam jaringan hukum dan formalitas yang diciptakan dan dikelola oleh para sarjana hukum.

Meskipun demikian dalam praktek penyelenggaraan hukum tidak jarang terjadi berbagai macam penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh penyandang profesi hukum amatir dan tidak bertanggung jawab.

Karena itu untuk menjadi penyelenggara hukum dan memberikan pelayanan hukum yang baik dalam rangka memainkan peran sebagai penentu peradaban umat manusia, maka sarjana hukum harus menguasai ilmu hukum dengan baik serta memiliki empat sikap yaitu:

- a. Sikap kemanusiaan agar tidak menanggapi hukum secara formal belaka.
- b. Sikap keadilan untuk mencari, menemukan, dan menerapkan apa yang layak bagi masyarakat.
- c. Sikap kepatutan untuk memberikan pertimbangan apa yang sungguh-sungguh adil bagi masyarakat.
- d. Sikap kejujuran artinya bersikap apa adanya, tidak korupsi tidak kolusi dan tidak terlibat dalam mafia peradilan/mafia hukum.

Terkait dengan uraian di atas, Purwoto S. Gandasubrata (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), mengemukakan agar fakultas hukum sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan para sarjana hukum, secara dini membekali para mahasiswa dengan pengenalan etika profesi hukum, agar menghasilkan sarjana hukum yang “sujanadan susila”. Sarjana hukum yang sujana menguasai ilmu hukum dengan baik, terampil, profesional, bersikap arif dan bijaksana. Sedangkan sarjana hukum yang susila adalah yang berakhlak baik dan berperilaku tak tercela.

Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai

dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tuntutan kode etik.

Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang mengoreksi pelanggaran terhadap kode etik. Dewan Kehormatan tersebut yang menilai, memeriksa dan mengadili setiap tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota, serta menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam kode etik.

2. Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi menuntut pemenuhan nilai moral para pengembannya. Nilai moral tersebut merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Frans Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang menjadi dasar kepribadian para profesional hukum. Lima kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga ia menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Kejujuran mencakup dua sikap yang terkandung di dalamnya yaitu:
 - Sikap terbuka yang berkenaan dengan pelayanan kliendan masyarakat, kerelaan melayani baik karena dibayar ataupun pelayanan cuma-cuma (gratis)
 - Sikap wajar yang berkenaan dengan sikap dan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak arogan, tidak menindas dan tidak memeras.
- b. Autentik
Autentik artinya menghayati dan menunjukkan jati diri dan kepribadian yang sesungguhnya. Autentiknya pribadi pro-

fesional hukum antara lain:

- tidak menyalahgunakan wewenang
- tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela),
- mendahulukan kepentingan klien atau masyarakat yang memerlukan bantuan,
- berani berinisiatif dan bertindak dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan,
- tidak mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat

c. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Ini berarti bahwa:

- kesediaan melakukan tugas dalam lingkup profesinya dengan sebaik-baiknya,
- bertindak secara proporsional tanpa membedakan antara perkara yang dibayar atau pun perkara cuma-cuma (prodeo)
- kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

d. Kemandirian moral

Kemandirian moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan atau keadaan yang terjadi disekitarnya, melainkan tetap berpegang pada penilaian dan pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh siapapun, tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh perhitungan untung-rugi (pamrih), tetap menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan agama.

e. Keberanian moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani, dan kesediaan untuk menanggung risiko profesi. Adapun bentuk-bentuk keberanian moral tersebut antara lain:

- menolak segala bentuk tindak korupsi, kolusi, suap dan pungli
- menolak tawaran damai di tempat dalam kasuspelanggaran lalu lintas,
- menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang atau penyelesaian di bawah meja yang tidak sah.

3. Bidang-bidang Profesi Hukum

Manusia hidup bermasyarakat pada hakikatnya adalah terikat oleh hukum. Di mana saja di setiap sudut kehidupan, di situ ada hukum. Hukum ada di mana-mana. Jika demikian halnya, maka masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum dengan sendirinya memainkan peran penting dalam tata kehidupan. Ahli hukum selalu terlibat dalam kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaan hukum. Selain itu jika terjadi pelanggaran hukum, maka ahli hukum juga berperan dalam pemulihan (penegakan) hukum. Tak kurang pentingnya adalah peran ahli hukum dalam pendidikan hukum untuk menghasilkan para ahli hukum. Semua kegiatan tersebut merupakan bidang-bidang profesi hukum. Demikian pentingnya posisi dan peran ahli hukum, sehingga tidak berlebihan jika Harold Titus mengatakan bahwa “sesungguhnya peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruknya masyarakat bergantung pada baik buruknya sikap dan perilaku para ahli hukumnya.

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana legislator menciptakan hukum, pejabat melaksanakan administrasi negara, notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan, polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum, pengacara membela klien dan masyarakat pencari keadilan, hakim menerapkan hukum dalam ketetapan dan putusannya, konsultan hukum memberikan

nasihat dan opini hukum kepada masyarakat, pendidik hukum mendidik dan menghasilkan ahli hukum.

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut diatas merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. profesi legislator
- b. profesi administrator hukum,
- c. profesi notaris,
- d. profesi polisi
- e. profesi jaksa,
- f. profesi advokat (pengacara),
- g. profesi hakim.
- h. profesi konsultan hukum,
- i. profesi dosen hukum.

Dalam mengemban profesi pendidikan tinggi hukum guna menghasilkan ahli hukum yang bermoral maka perlu diajarkan Etika Profesi Hukum sebagai mata kuliah wajib. Dengan demikian ahli hukum yang dihasilkan nantinya sejak dini sudah dibekali dengan akhlak dan pengamalan etika profesi hukum. Ahli hukum yang dihasilkan diharapkan menguasai ilmu hukum, ahli dan terampil secara profesional, bijaksana dalam mengambil keputusan berkeputusan tidak tercela dalam mengemban profesi hukum.

4. Persoalan-Persoalan dalam Profesi Hukum

Dalam pembahasan etika hukum, E. Sumaryono mengemukakan lima persoalan (masalah) pokok yang dihadapi profesi hukum, yang merupakan kendala yang cukup serius, yaitu:

- a. kualitas pengetahuan profesional hukum
- b. adanya penyalahgunaan profesi hukum

- c. adanya kecenderungan membisniskan profesi hukum,
- d. kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial di kalangan profesional hukum,
- e. kontinuitas sistem hukum yang sudah usang

Kualitas pengetahuan profesional hukum

Setiap profesional hukum haruslah memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai faktor penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal tersebut merupakan tujuan pendidikan tinggi hukum. Menurut Keputusan Mendikbud RI Nomor: 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. menguasai hukum Indonesia,
2. mampu melakukan analisis masalah hukum dalam masyarakat
3. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah konkret secara bijaksana dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum,
4. menguasai dasar ilmiah untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum
5. mengenal dan peka terhadap masalah hukum, keadilan dan masalah-masalah sosial.

Tujuan pendidikan bidang hukum tersebut dapat dicapai, tidak saja semata-mata melalui pendidikan tinggi hukum, melainkan jugamelalui pengalaman setelah sarjana hukum itu bekerja sesuai dengan masing-masing profesi bidang hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah norma yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Tugas utama profesional hukum adalah mengartikan (menginterpretasikan) undang-undang secara tepat dan cermat. Disamping itu profesional hukum juga harus mampu

membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang berlaku. Keahlian yang diperlukan adalah kemampuan teoretis dan teknis yang berakar pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, dan membuktikan kemampuan diri menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagiandari budaya bangsa.

Profesional hukum yang bertugas di bidang perundang-undangan berusaha agar undang-undang yang dibuat itu tepat dan berguna. Dalam hal ini prinsip-prinsip Etika (ketaatan moral) digunakan sebagai ukuran hukum yang baik. Apabila pembentuk undang-undang tidak memiliki ketaatan moral, maka undang-undang yang dihasilkannya itu tidak memiliki kekuatan apapun

Dapatkah ketaatan moral itu dipaksakan dalam hukum? Jawabannya dapat diketahui dalam rumusan hukum positif. Adadua macam rumusan hukum positif, yaitu:

- Hukum positif deklaratif

Pernyataan rumusannya menggambarkan ketentuan hukum kodrat, yang hanya memuat larangan. Ketaatan moralnya terdapat pada larangan. Tetapi kekuatan moral hukum positif terdapat pada upaya paksa (pemaksaan), yang mencantumkan sanksi keras jika dilanggar. Contohnya adalah larangan membunuh, jika larangan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang berat berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

- Hukum positif determinatif

Pernyataan rumusannya menentukan cara berperilaku yang sesuai dengan hukum kodrat. Ketaatan moral hukum kodrat terdapat pada perintah atau larangan berdasarkan baik atau buruknya perbuatan. Sedangkan ketaatan moral hukum positif terdapat pada penting tidaknya masalah dan kehendak pembentuk undang-undang. Apabila suatu hal itu penting

bagi kesejahteraan umum (masyarakat), maka pembentuk undang-undang cenderung memaksakan ketaatan secara ketat dengan ancaman sanksi kepada pelanggarnya. Contohnya ketentuan tentang perkawinan, ketentuan tentang berlalu lintas, ketentuan tentang membayar pajak dan lain-lain. Dalam hal ini profesional hukum (pembentuk undang-undang) dituntut kemampuannya menganalisis masalah hukum di dalam masyarakat dan memilikikepekaan terhadap masalah keadilan

Pelayanan hukum secara profesional dan bermutu tinggi bergantung pada jenis profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh profesional hukum yang bersangkutan. Apabila penguasaan pengetahuan hukum itu kurang memadai, maka pelayanan yang diberikan akan salaharah atau salah sasaran, sehingga bukan keadilan yang dicapai melainkan ketidakadilan. Ini merupakan suatu hal yang fatal. Dewan Kehormatan di dalam organisasi profesi harus meluruskan kembali kesalahan atau penyimpangan tersebut, dengan jalan mengevaluasi kembali perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh profesional hukum yang bersangkutan guna menyatakan perbuatan/tindakan itu sudah sesuai atau melanggar kode etik profesi hukum yang disandangnya.

Penyalahgunaan profesi hukum.

Mencuatnya persoalan “mafia hukum” akhir-akhir ini yang menyebabkan pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah salah satu fakta yang menunjukkan kepada kita betapa buruknya wajah dunia hukum kita. Kasus mafia pajak terkuak setelah Komjen Polisi Susno Duadji mengungkapkan bagaimana penggelapan pajak yang merugikan negara telah berjalan secara sistematis dengan melibatkan aparat penegak hukum secara berjamaah, mulai dari pegawai di lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan RI (seperti Gayus Tambunan

dan kawan-kawan), para penyidik di Kepolisian, para penuntut di Kejaksaan bahkan sampai para hakim di Pengadilan. Persoalan mafia hukum bukan sesuatu yang baru. Fenomena tersebut sudah terjadi sejak lama dan dirasakan di kalangan masyarakat luas. Mafia hukum bukan saja menyangkut kasus-kasus pajak, tetapi hampir semua kasus ada mafianya, mulai dari kasus pidana, perdata sampai kasus-kasus tata usaha negara. Banyak terjadi kasus-kasus perdata berupa wan prestasi ataupun *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) yang seharusnya diselesaikan secara perdata, tetapi karena ada mafia yang bekerja sama dengan aparat kepolisian, kasus tersebut diblokkan menjadi kasus pidana, pihak yang dirugikan secara perdata yang seharusnya dilindungi oleh hukum, justru dijadikan tersangka. Kejadian dan peristiwa tersebut telah mencederai kewibawaan hukum dan menunjukkan kepada kita bahwa para profesional hukum telah melakukan ketidakadilan. Apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut?

E. Sumaryono mengemukakan bahwa penyalahgunaan profesi hukum dapat terjadi karena adanya persaingan antara individu profesional hukum, atau karena tidak adanya disiplin diri profesional hukum tersebut. Dalam profesi hukum, ada dua hal yang kontradiktif satu sama lain, yaitu di satu sisi ada cita-cita Etika Profesi yang terlalu tinggi dan mulia, dan di sisi lain praktek pengembalaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita tersebut. Dalam hal ini tidak seorang pun dari profesional hukum yang mau perjalanan kariernya terhambat oleh cita-cita profesi yang terlalu tinggi dan karenanya cenderung memberikan pelayanan hukum yang tidak adil demi kepentingan diri sendiri, kepentingan pihak tertentu atau kepentingan korp. Banyak profesional hukum yang menggunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk kepentingan jabatan, atau bahkan untuk kepentingan politik.

Penyalahgunaan profesi hukum dapat juga terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan menang ataupun dibebaskan. Yang bersangkutan tidak segan-segan menawarkan bayaran yang tinggi dan menggiurkan baik kepada penasehat hukum/advokat maupun kepada penyidik, penuntut umum atau pun kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam kondisi seperti ini terjadilah pertarungan, dan pihak yang membayar mahal itulah yang menang. Penegakan hukum dijadikan ajang bisnis dan pelecehan hukum secara brutal. Di satu sisi para penegak hukum berpindah haluan dari “menegakkan keadilan kemendapatkan kekayaan”, di sisi lain klien menjadi perongrong wibawa hukum dan penegakan hukum, yang penting dia menang atau bebas. Akibatnya orang miskin/tidak mampu tidak memperoleh pelayanan hukum yang semestinya dan tidak mendapatkan keadilan yang menjadi haknya. Untuk mencegah kejadian seperti itu maka para pengemban/penyandang profesi hukum harus kembali kepada “Etika Profesi Hukum”.

Kecenderungan membisniskan profesi hukum

Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apabila kegiatan itu adalah kegiatan profesi hukum, maka berarti telah terjadi kegiatan membisniskan profesi hukum, artinya profesi hukum telah dijadikan kegiatan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal hakikat dari profesi hukum itu adalah pelayanan umum, bukan kegiatan bisnis.

Dari aspek tujuan, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum untuk pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya seperti konsultan yang

menangani kontrak-kontrak bisnis, pengurusan paten dan merek untuk usaha-usaha besar. Sedangkan profesi hukum untuk pelayanan umum menjalankan pekerjaannya berdasarkan kepentingan umum baik dibayar maupun tanpa bayaran. Misalnya hakim dan pengadilan, notaris, LBH, dan sebagian dari advokat/pengacara, yang walaupun ada bayaran maka sifatnya sebagai biaya operasional atau biaya administrasi.

Pada masa sekarang ini dapat dikatakan profesi hukum cenderung beralih tujuan kepada pelayanan bisnis. Pelayanan bisnis menjadi tujuan utama profesi hukum masa kini. Profesional hukum mengutamakan berapa mereka dibayar, bukan apa yang harus mereka kerjakan untuk melayani klien atau masyarakat. Hal ini sudah menjadi gejala yang merasuk segala jenis profesi hukum bidang pelayanan umum. Biaya pembuatan akta notaris mahal, biaya pengacara mahal, biaya administrasi pembuatan KTP, SIM, IMB dan lain-lain juga tidak murah, karena semuanya dibisniskan. Padahal tujuan diundangkannya undang-undang yang mengatur kepentingan umum adalah untuk menyejahterakan masyarakat, bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan masyarakat. Dengan kata lain, jasa pelayanan umum yang diberikan oleh profesional hukum berubah dari bersifat etis menjadi bersifat bisnis. Profesi hukum untuk pelayanan umum terdesak oleh profesi hukum untuk bisnis. Hal itu disebabkan karena imbalan pelayanan hukum yang diterima tidak sesuai dengan nilai kebutuhan hidup layak dewasa ini. Keadaan tersebut menyebabkan kode etik profesi tinggal menjadi pajangan, tetapi tidak diamalkan, tidak dijadikan norma dan nilai perilaku para profesional hukum.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial.

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Pelayanan lebih diutamakan daripada imbalan/bayaran. Nilai moral lebih dikedepankan daripada nilai ekonomis. Namun akhir-akhir ini gejala yang terjadi justru berbeda dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan pudarnya/merosotnya keyakinan terhadap wibawa hukum.

Di antara gejala tersebut adalah para profesional hukum lebih cenderung menjual jasa demi memperoleh penghasilan/ imbalan yang tinggi. Dalam kegiatan sosial mereka bersedia memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan, namun dalam kegiatan profesinya mereka menjadi orang-orang sewaan yang membayar mahal para profesional itu pada suatu ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat, atau melanggar hak-hak masyarakat. Atau bisa saja klien yang membayar mahal paraprofesional hukum tersebut justru melakukan tindakan yang merugikan negara dan bangsa.

Pada masa kini, banyak profesional hukum yang menghabiskan waktu memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada para pengusaha (kliennya) secara pribadi, untuk melakukan langkah-langkah kegiatan yang justru bertentangan/melanggar hukum. Misalnya melakukan kolusi dalam menyelesaikan masalah kredit, melakukan manipulasi pajak dan lain-lain. Apapun jenis profesi hukumnya, profesional hukum adalah abdi masyarakat dan abdi hukum yang seharusnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak tertentu.

Dalam negara hukum yang sedang membangun seperti Indonesia profesional hukum yang sadar dan peduli kepada kepentingan masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka dibutuhkan

masyarakat untuk membela dan memperjuangkan nasib mereka untuk dapat dilayani oleh birokrasi yang tidak berbelit-belit, perkara dipengadilan dengan biaya yang wajar dan terjangkau, memperoleh ganti rugi yang memadai dan manusiawi ketika hak-hak mereka diambil/digusur. Demi tegaknya hukum dan keadilan, maka profesional hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sangat dibutuhkan guna memperjuangkan hak-hak mereka yang termarjinalkan.

Kontinuasi sistem yang sudah usang

Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarkan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena didalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang sudah tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup pada zaman modern dewasa ini. Dahulu kita tidak mengenal alat kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana, sekarang alat tersebut merupakan kebutuhan masyarakat untuk mengatur dan memanager jumlah anak dalam keluarga, agar kesejahteraan keluarga dapat dinikmati. Namun ketentuan hukum belum mendukung sepenuhnya penggunaan alat tersebut, terutama ketentuan tentang delik kesusilaan, sehingga membatasi upaya untuk mensosialisasikan alat tersebut. Syukurlah pada tahun 2009 yang lalu, Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Kependudukan telah dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu pula kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informatika melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak terakomodir di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita yang merupakan peninggalan masa penjajahan dulu. Banyak sekali kejahatan dengan teknologi tinggi tersebut tidak dapat ditindak sampai kemudian lahir Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. Banyak lagi kasus-kasus yang

tidak bisa ditangani dengan baik, karena peraturan yang ada sudah usang dan belum mendapat solusi hukum untuk mengatasinya.

Begitu pula istilah-istilah hukum yang digunakan di kalangan profesional hukum banyak menimbulkan kerancuan, misalnya istilah korupsi, zina, suap, pungli, kolusi, trafficking dan lain-lain yang memiliki interpretasi yang beragam. Selain itu sistem penghukuman (sanksi) juga sudah usang. Banyak kejahatan-kejahatan serius seperti perdagangan orang (trafficking), pelanggaran HAM dan lain-lain yang belum dapat diatasi karena sanksi hukumannya sangat rendah yang tidak mampu melahirkan efek jera bagi pelakunya.

C. Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan beberapa pengertian profesi!
2. Kemukakan pendapat Abdulkadir Muhammad tentang bekerja, jenis-jenis pekerjaan dan hubungan pekerjaan dengan profesi!
3. Jelaskan secara rinci tentang kriteria profesi!
4. FransMagnisSuseno membedakan antara profesi pada umumnya dengan profesi luhur. Di mana letak titik perbedaan keduanya? Kemukakan pula prinsip-prinsip dalam profesi pada umumnya, dan prinsip-prinsip dalam profesi luhur!
5. Jelaskan tiga nilai moral yang dituntut dari seorang penyandang profesi!
6. Apa yang dimaksud dengan profesi hukum, mengapa profesi hukum memiliki makna penting dalam kehidupan manusia? Kemukakan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang penyandang profesi hukum!
7. jelaskan tentang nilai moral profesi hukum!
8. Persoalan-persoalan pokok apakah yang saat ini tengah dihadapi oleh para profesional hukum?

BAB VI

KODE ETIK PROFESI

A. Pengertian Kode Etik Profesi.

K. Bertens sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi itu di mata masyarakat. Jika ada seorang anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang atau melanggar kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu kelompok profesi harus menyelesaikan penyimpangan/pelanggaran itu berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Menurut Shidarta, kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti bahwa tanpa kode etik profesi yang sistematis itupun, suatu profesi pada dasarnya tetap dapat berjalan, karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu. Meskipun demikian kode etik profesi menjadi perlu, karena penyandang profesi tersebut jumlahnya sudah sedemikian banyak dan tuntutan masyarakat jugasemakin kompleks. Pada kondisi seperti inilah organisasi profesi menjadipenting untuk dibentuk. Jadi keberadaan organisasi profesi dianggap penting dalam rangka melahirkan kode etik profesi. Organisasi profesi merupakan “self regulatory body” yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang pengatur perilaku anggotanya, melayani kepentingan anggota, serta sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa profesi tersebut.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kode etik tersebut tidak ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan juga merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu, dan menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi adalah upaya pencegahan perbuatan tercela (tidak etis) dari anggotanya.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis, tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tercantum didalamnya adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi kode etik profesi juga mengandung kelemahan, yaitu:

1. Idealisme yang terkandung di dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, dengan katalain harapan terlalu jauh dari kenyataan. Hal ini berpotensi untuk menggoda para profesional untuk mengabaikan idealisme dan mengambil kenyataan, sehingga kode etik profesi tidak lebih dari sekedar pajangan tulisan yang berbingkai indah.
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang berat, karena keberlakuan kode etik tersebut semata-mata berdasarkan kesadaran moral profesional. Kekurangan tersebut memberi peluang kepada profesional yang imannya lemah untuk melakukan penyimpangan/pelanggaran kode etik profesinya.

B. Fungsi Kode Etik

Menurut E. Sumaryono, ada tiga alasan mengapa kode dibuat secara tertulis, yaitu:

1. sebagai sarana kontrol sosial
2. sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dan konflik internal.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, anggota baru, ataupun calon anggota kelompok(organisasi) profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dengan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Kode etik profesi menentukan standarisasi kewajiban anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara para pengembang/penyandang profesi dengan masyarakat, misalnya antara advokat/pengacara dengan klien, antara dokter dengan pasien, antara hakim dengan pencari keadilan, tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah atau oleh masyarakat, karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau pedoman di dalam kode etik profesi.

Kode etik profesi pada hakikatnya adalah norma perilaku yang dianggap benar atau sudah mapan, yang merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum, karena didasarkan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etik yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi.

C. Kurang Berfungsinya Kode Etik Profesi

Pada kurun waktu akhir-akhir ini terjadi gejala bahwa kode etik profesi kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya antara lain:

1. Seorang dokter menyuruh pasiennya membeli obat resep di apotek yang ditunjuknya. Patut diduga ada kolusi antara dokter tersebut dengan pengusaha apotek. Ternyata kode etik profesi dokter kurang berfungsi.
2. Seorang insinyur yang menjadi kontraktor bangunan, membangun sebuah gedung dengan konstruksi yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Di dalam kontrak telah dijelaskan jenis dan ukuran besi yang harus digunakan, tetapi insinyur tersebut menggunakan besi dari jenis dan ukuran yang standar-

nya lebih rendah, dengan maksud mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini berarti kode etik profesi insinyur kurang berfungsi.

3. Hakim memutus perkara perkosaan dengan hukuman percobaan, padahal saksi korban dengan tegas menyatakan di dalam BAP dan di muka persidangan di bawah sumpah bahwa perbuatan terdakwa menggunakan kekerasan dan paksaan melakukan perkosaan terhadap dirinya, dan korban telah menjadi ternoda dan kehilangan masa depan. Hukuman yang dijatuhkan hakim tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang bejat dan di luar perikemanusiaan. Ternyata kode etik hakim tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Beberapa gejala yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa betapapun bagusnya suatu kode etik dibuat oleh kelompok profesi, dan diharapkan berfungsi sebagai pedoman perilaku, nyatanya selalu diabaikan. Ada beberapa alasan mengapa para profesional mengabaikan/mengenyampingkan kode etik profesi, antara lain pengaruh rasa kekeluargaan dan pertemanan (nepotisme), pengaruh jabatan, pola hidup konsumerisme, dan karena lemahnya iman para profesional.

1. Pengaruh kekeluargaan/pertemanan (nepotisme).

Salah satu ciri kekeluargaan/pertemanan adalah mengistimewakan perlakuan terhadap anggota keluarga atau teman. Akibatnya terjadi perbedaan perlakuan/pelayanan terhadap keluarga/teman dengan orang lain yang bukan keluarga dan bukan teman. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi yang seharusnya memberikan pelayanan yang sama terhadap klien. Seharusnya persoalan keluarga dan pertemanan dipisahkan dari urusan profesi.

2. Pengaruh Jabatan.

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Kepegawaian. Seorang hakim misalnya, menjalankan duafungsi yakni sebagai PNS dan sebagai hakim. Menurut Kode Etik Hakim, dalam memutus perkara hakim harus adil danbebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

Suatu kali, seorang hakim memeriksa suatu perkara yang ada hubungannya dengan seorang pejabat yang merupakan atasannya. Dalam hal ini hakim sebenarnya harus memutus perkara tersebut secara adil, namun hakim tersebut juga tidak berani melawan atasannya. Pejabat atasan hakim tersebut telah mengirimkan “katebelece” agar perkara tersebut diselesai kandengan sebaik-baiknya (konotasinya adalah agar membela atasan tersebut). Hakim tersebut akhirnya terpaksa mengabaikan kode etik profesinya. Hal yang sama dapat juga terjadi pada polisi, jaksa, advokat/pengacara dan lain-lain. Seharusnya masalah jabatan tidak dicampur-adukkan dengan profesi, ini baru adil.

3. Pengaruh Gaya Hidup Konsumerisme

Gencarnya dunia iklan di media televisi, mempengaruhi polah idup profesional, karena kebutuhan hidup menjadi cenderung meningkat, sedangkan penghasilan yang diterima profesional tidak meningkat. Dengan penghasilan yang diterima oleh profesional, sulit untuk memenuhi gaya hidup (*life style*) yang sedemikian rupa sebagai akibat modernisasi, materialisme dan konsumerisme. Tambahan pula istri dan anak-anak menuntut pula agar keinginan mereka yang konsumerisme itu dapat dipenuhi. Keadaan seperti itu mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya. Misalnya seorang

dosen yang menjual nilai kepada mahasiswanya, guna mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi gaya hidup yang konsumerisme tersebut. Ini berarti dosen itu telah mengabaikan kode etik profesinya.

4. Karena iman yang lemah

Salah satu syarat menjadi profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Ketaqwaan adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi “rem” yang mencegah dari perbuatan buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya perbuatan buruk/tercela akan dibalas dengan kebaikan pula. Karena sesungguhnya Tuhan itu maha adil. Dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur oleh berbagai ragam bentuk materi yang ada di sekitar lingkungannya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi dengan cara yang wajar, dan itulah kebahagiaan.

D. Upaya Agar Kode Etik Profesi Dipatuhi

Seperti telah dipahami bahwa kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak mempunyai upaya pemaksa yang tegas seperti pada hukum positif yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan kelemahan dari kode etik profesi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya paksa yang tegas ke dalam kode etik profesi

Alternatif tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu memasukkan klausula penundukan pada hukum positif (undang-

undang) di dalam rumusan kode etik profesi, atau legalisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat.

1. Klausula penundukan pada undang-undang.

Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi terhadap para pelanggannya. Dengan demikian bagi warga tidak ada jalan lain kecuali mematuhi undang-undang tersebut. Jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi. Ketegasan sanksi undang-undang tersebut diproyeksikan ke dalam rumusan kode etik profesi, yang memuat sanksi seperti pada undang-undang kepada pelanggannya. Misalnya dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan klausula sebagai berikut:

“pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”

Rumusan tersebut berarti jika pelaku pelanggaran kode etik merugikan klien atau pencari keadilan, maka ia dapat dikenai sanksi undang-undang, yaitu penggantian kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atau bisa juga pidana badan. Untuk itu harus ditempuh saluran hukum yang berlaku, bahwa yang berwenang menjatuhkan sanksi itu adalah pengadilan. Dengan kata lain pelaku pelanggaran kode etik yang merugikan klien tersebut diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Legalisasi Kode Etik Profesi.

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota organisasi profesi, bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama tersebut. Dalam rumusan kode etik dinyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran, ada yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, ada pula yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh

kekuatan hukum terhadap upaya paksa, maka Ketua/Pengurus Organisasi Profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan legalisasi kode etik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, agar kode etik profesi tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan yang bersangkutan. Dengan demikian kekuatan berlaku dan mengikat kode etik tersebut sama seperti akta perdamaian yang dibuat oleh hakim di pengadilan.

E. Pertanyaan Latihan:

1. Jelaskan pengertian kode etik profesi menurut K. Bertens dan Shidarta!
2. Apa sajakah fungsi kode etik menurut E. Sumaryono?
3. Dewasa ini banyak sekali fakta di dalam masyarakat yang menunjukkan tidak berfungsinya kode etik profesi. Berikan beberapa contoh!
4. Apa yang menyebabkan tidak berfungsinya kode etik profesi tersebut ?
5. Kemukakan upaya-upaya yang harus dilakukan agar kode etik profesi dipatuhi dan efektif!

BAB VII

KODE ETIK DALAM PENEGAKAN HUKUM

A. Hukum Kodrat dan Hukum Positif

Sebelum membahas tentang penegakan hukum, lebih dahulu dibicarakan mengenai konsep Immanuel Kant tentang hukum. Seperti dikutip oleh John Ladd (1965), Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Hukum kodrat adalah norma yang ditetapkan oleh Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip a priori.
2. Hukum positif adalah norma buatan manusia (pembentuk undang-undang) yang mengandung prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Apabila konsep hukum positif Immanuel Kant ini dikembangkan, maka yang dimaksud dengan manusia itu dapat berupa penguasa (pembentuk undang-undang), kelompok masyarakat umum dan kelompok profesi.

Dengan demikian, hukum positif adalah:

1. norma buatan penguasa disebut undang-undang;
2. norma buatan kelompok masyarakat umum disebut kebiasaan;
3. norma buatan kelompok profesi disebut kode etik.

Karena dibuat oleh penguasa (pembentuk undang-undang), maka hukum positif undang-undang mempunyai kedudukan tertinggi dan keberlakuannya menjadi acuan bagi hukum kebiasaan dan kode etik.

1. Hukum Kodrat

Menurut paham hukum kodrat, hakikat hukum dapat ditemukan dalam bentuk norma yang ditetapkan oleh kekuasaan di luar diri manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Hukum kodrat, sebagai norma yang ditetapkan oleh Tuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Hukum kodrat seadanya (*Welt des Seins*) berupa gejala alam bersifat kongkret yang secara empiris dapat ditangkap oleh panca indra, misalnya air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, barang jatuh dari atas ke bawah, permukaan air dalam bejana berhubungan sama, bumi mengelilingi matahari, minyak tidak mau bercampur dengan air.
- b. Hukum kodrat seharusnya (*Welt des Sollens*) berupa gejala yang menguasai kodrat manusia dan kodrat hukum itu sendiri, misalnya orang kuat menolong orang lemah, orang mematuhi hukum yang berlaku, orang tidak melakukan kejahatan, hukum menjamin ketertiban, hukum menciptakan keadilan.

Yang menjadi fokus bahasan sesuai dengan konsep Immanuel Kant diatas tadi adalah hukum kodrat seharusnya (*Welt des Sollens*).

Thomas Aquinas mengatakan bahwa “hukum kodrat seharusnya” berada di dalam diri pribadi manusia, yang berfungsi sebagai aturanhidup dan dihayati melalui perbuatan. Pribadi manusia merupakan hukum bagi dirinya sendiri sejauh manusia berbuat menurut fungsi hukum itu. Dalam hal ini, moralitas perbuatan dapat diketahui melalui akibat yang terjadi setelah hukum itu berlaku melalui perbuatan manusia. Supaya manusia berbuat sesuai dengan fungsi hukum kodrat itu, maka penguasa (pembentuk undang-undang) menjelmakan hukum kodrat ke dalam bentuk hukum positif.

2. Hukum Positif

Selanjutnya Thomas Aquinas menyatakan, tujuan utama yang ingin dicapai oleh penguasa (pembentuk undang-undang) ialah agar setiap anggota masyarakat atau warga negara berkelakuan baik. Hukum positif tidak lain dari perintah dan larangan yang berasal dari akal dan kehendak penguasa yang diberikan kepada warganya. Oleh karena itu, keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat atau warga negara adalah ketaatan terhadap hukum positif.

Apabila tujuan penguasa (pembentuk undang-undang) dihubungkan dengan kebaikan tertinggi dari Tuhan, maka akibatnya seluruh anggota masyarakat atau warga negara akan berperilaku baik. Sebaliknya, apabila tujuan penguasa (pembentuk undang-undang) mengacu kepada kepentingan dan keuntungan pribadi penguasa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka hukum positif menjadikan anggota masyarakat atau warga negara berperilaku buruk. Anggota masyarakat atau warga negara melakukan perbuatan yang sebenarnya buruk karena diperintah-

kan oleh hukum positif (buruk) yang berlaku itu. Dapat saja terjadi bahwa ketaatan pada hukum positif karena hukum positif itu pada hakikatnya baik. Ini berarti bahwa ketaatan berdasarkan kesadaran akan menciptakan kebaikan, dan ini adalah awal dari kebahagiaan. Namun, bisa juga terjadi bahwa ketaatan pada hukum positif itu bukan karena hukumnya baik, melainkan karena ancaman sanksi yang keras bila dilanggar. Dalam hal ini ketaatan pada hukum positif, karena dipaksa oleh ancaman sanksi yang keras, dan ini merupakan ciri khas hukum positif buatan penguasa.

3. Perbuatan Manusia

Apabila hukum positif buatan penguasa ini dihubungkan dengan perbuatan manusia, maka sesuai dengan tujuan hukum positif itusendiri, perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan baik, pemberlakuan hukumnya berbentuk perintah. Hukum adalah perintah berbuat baik, misalnya layanilah klien sesuai dengan kuasa yang diberikan, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, bayarlah pajak penghasilanmu.
- b. Perbuatan jahat, pemberlakuan hukumnya berbentuk larangan. Hukum adalah larangan berbuat jahat, misalnya janganlah menipu orang lain, tidak boleh bertindak melebihi kuasa, dilarang membunuh orang, tidak boleh main hakim sendiri.
- c. Perbuatan khusus, pemberlakuan hukumnya berbentuk izin, janji, disposisi atau keputusan, misalnya izin mengemudi kendaraan bermotor, janji menanggung semua risiko dalam asuransi kerugian, disposisi pencairan kredit bank.

Untuk menjamin ketaatan pada hukum positif, maka dalam pemberlakuan hukum positif itu terkandung dampak berupa pemberian sanksi berupa ganti kerugian, pembayaran

denda, pencabutan hak tertentu, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, atau pidana seumur hidup, bahkan pidana mati. Disinilah letak keunggulan hukum positif buatan penguasa. Tentu saja pembebanan sanksi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran hukum positif.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hukum positif buatan penguasa (pembentuk undang-undang) merupakan:

- a. realisasi hukum kodrat yang dilengkapi dengan sanksi
- b. penjelmaan kehendak penguasa yang bertujuan agar anggota masyarakat atau warga negara menjadi baik.
- c. kehendak penguasa yang jujur dengan menciptakan hukum positif yang baik (adil), atau sebaliknya kehendak penguasa yang zalim dengan menciptakan hukum yang tidak baik (tidak adil).
- d. bentuk ketaatan warga negara pada penguasa yang baik, sehingga warga terbiasa berbuat baik, atau karena takut ancaman sanksi yang keras sebagai ciri khas hukum positif buatan penguasa.
- e. keseimbangan antara keadilan, daya guna, dan kepastian hukum.

B. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);

- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda):
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Notohamidjojo mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Di hadapan hukum, manusia harus dimanusiakan. Artinya dalam penegakan hukum manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Martabat manusia yang terkandung di dalam hak-hak manusia menjadi prinsip dasar hukum yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Manusia menurut kodratnya adalah baik, namun kondisi hidup yang kadangkala memaksa manusia berbuat jahat justru untuk mempertahankan kodratnya itu. Untuk mempertahankan hidup, makadia mencuri hak orang lain walaupun dia sadar bahwa mencuri itu dilarang oleh hukum positif. Menurut perkembangannya, daripada mati kelaparan lebih baik bertahan hidup dengan barang curian, dan hidup adalah hak asasi yang wajib dipertahankan. Oleh karena itu, manusia yang diancam sanksi dalam rangka penegakan kembali hukum positif yang telah dilanggarnya tetap diperlakukan sebagai manusia, yang wajib dihormati hak-hak dasarnya.

Keadilan

Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap manusia. Hak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat. Adanya hak mendahului adanya keadilan. Hak yang dimiliki setiap manusia melekat pada kodrat manusia itu sendiri, bukan semata-mata berasal dari luar diri manusia. Jadi, adanya hak itu dapat diketahui dari dua sisi. Pada satu sisi hak itu melekat pada diri karena kodrat manusia sedangkan pada sisi lain hak itu merupakan akibat hubungan dengan pihak lain melalui kontrak/keputusan hukum. Hak karena kodrat bersifat mutlak, sedangkan hak karena kontrak/keputusan hukum bersifat relatif.

Hak pada sisi pertama sering disebut hak kodrat yang berasal dari hukum kodrat (*ius naturale*). Hak pada sisi lainnya disebut hak kontrak yang berasal dari hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan hak kodrat selalu dianggap tidak adil. Manusia mempunyai hak kodrat yang berasal dari Tuhan, tetapi juga mempunyai kewajiban kodrat terhadap hak orang lain. Apabila hak kodrat itu dijemakan ke dalam hukum positif, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif selalu dianggap tidak adil.

Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntun manusia dalam berhubungan sesama manusia. Seorang hakim dapat disebut adil apabila memberi saksi kepada orang yang diketahuinya melanggar hukum, atau membantu seseorang untuk memperoleh apa yang menjadi haknya melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim yang baik adalah hakim yang memenuhi tuntutan keadilan, baik secara hukum maupun secara moral.

Keadilan juga dapat dalam bentuk kewajiban, sebagai hutang yang harus dibayar kepada orang lain. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berfungsi sebagai pembayaran kembali untuk memulihkan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya.

Sanksi pidana berfungsi memulihkan keadaan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. JohnKaplan seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1984) menyatakan, pemidanaan mengandung arti bahwa hutang penjahat telah dibayar kembali. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan menyadarkan masyarakat atau negara bilamana hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat diabaikan.

Kepatutan (*equity*)

Pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menertibkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Yang diperlukan oleh manusia adalah koreksi atau perhatian khusus terhadap dirinya. Kepatutan memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan. Kepatutan merupakan kebaikan yang menggerakkan manusia untuk berbuat secara rasional dalam menggunakan keadilan. Kepatutan menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum terutama dalam situasi dan kondisi khusus. Dengan menggunakan kepatutan, hubungan yang meruncing antara sesama manusia dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya. Sebagai contoh penggunaan kepatutan, dapat ditelaah yurisprudensi penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).

Apabila kepatutan dihubungkan dengan hukum positif, maka menurut Notohamidjojo pemerintah wajib membuat undang-undang yang baik, dan wajib memeliharanya dengan baik pula. Sedangkan warga negara wajib menaati undang-undang yang baik itu, dan hakim dalam penerapannya perlu memperhitungkan kepatutan. Artinya hakim harus memperhitungkan situasi dan kondisi pelanggar hukum juga dalam mengejar keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun berada di luar undang-undang, kepatutan itu berfungsi meluruskan dan melengkapi sifat umum undang-undang.

Sumaryono menjelaskan, hukum pada hakikatnya berlaku umum/universal, namun dalam realitas hidup manusia banyak hal yang tidak mungkin disebut dengan istilah yang bersifat universal. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu tidak mungkin digunakan istilah tersebut secara tepat atau persis sama pengertiannya, misalnya istilah “hukum perdata” tidak persis sama dengan pengertian istilah *civil law* atau *civil code*. Hukum menangani kasus-kasus menurut garis besarnya, yaitu dengan cara meluruskan atau menemukan kembali apa yang hilang atau rusak dari apa yang seharusnya terlaksana. Pada dasarnya hukum berlaku untuk mengoreksi penyebab. Putusnya benang merah yang terdapat dalam hubungan antara *sollen* dan *sein* atau antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya terjadi dalam kehidupan manusia. Kesalahan bukan pada hukum atau pembuat undang-undang melainkan pada hakikat kasus yang ada, yaitu materi perbuatan. Oleh karena itu, dalam situasi hukum berlaku umum/universal, sering terdapat kasus yang terjadi di luar rumusan hukum umum itu. Jika demikian, perlu ada pelurusan hukum (rektifikasi) melalui asas kepatutan.

Kejujuran

Penegak hukum harus jujur dalam menegakkan hukum atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kejujuran mengarahkan penegak hukum agar bertindak benar, adil, dan adanya sesuai dengan kebenaran akal (*ratio*) dan kebenaran hati nurani. Benar menurut akal, baik menurut hati nurani. Benar menurut akal diterima oleh hati nurani.

Kejujuran adalah salah satu segi kebaikan. Segi lain dari kebaikan adalah benar, patut, senonoh, sopan, beradab, taat, yang mengarahkan perilaku manusia menuju kepada pelaksanaan dan penegakan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum itu dapat dijumlahkan dalam berbagai perbuatan yang mengandung sifat-sifat itu tadi. Semua perbuatan yang menyatakan ketaatan atau kepatuhan pada hukum adalah baik dalam arti benar, patut, senonoh, sopan, beradab dan jujur.

Penegak hukum yang jujur melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan itu menurut pertimbangannya adalah baik. Kejujurannya itu dibuktikan oleh:

1. Perbuatannya rasional (benar);
2. Pelayanan terhadap pencari keadilan manusiawi (beradab);
3. Bicaranya lemah lembut dan ramah (sopan);
4. Wanita diperlakukan secara wajar (senonoh);
5. Pertimbangan berdasarkan hukum dan fakta (patut).

Bagi penegak hukum, jujur merupakan sikap batin yang mengarahkan perilaku keadab, mampu mengendalikan diri dari segala macam godaan, menghindarkan diri dari perbuatan tercela, menjadi penopang disiplin diri untuk bekerja menurut ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang jujur akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, dan tidak mudah goyah dengan segala macam godaan.

C. Penegakan Kode Etik

Sama halnya dengan penegakan hukum adalah penegakan kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan

kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan huk umundang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hakdan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:

1. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
2. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
3. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksiyang keras.

Karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

D. Pertanyaan latihan

1. Jelaskan pendapat Immanuel Kant tentang hukum kodrat dan hukum positif, dan apa hubungannya dengan manusia?
2. Jelaskan hubungan antara hukum positif dengan perbuatan manusia!
3. Jelaskan arti penegakan hukum dan norma-norma penting dalam penegakan hukum!
4. Apa yang dimaksud dengan penegakan kode etik dan apa hubungannya dengan penegakan hukum?

BAB VIII

PERAN KODE ETIK DI PENGADILAN

A. Penafsiran Undang-Undang dan Kontrol Kode Etik

1. Penafsiran Undang-undang

Salah satu kegiatan intelektual praktis penegakan hukum di pengadilan adalah penafsiran undang-undang. Menurut Notohamidjojo bahwa ilmu hukum dogmatis bertolak dari tata hukum yang sudah ada dalam bentuk undang-undang guna menerangkannya sedemikian rupa sehingga orang mengerti dan menerimanya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penafsiran undang-undang yang menetapkan makna pasal-pasal undang-undang. Penafsiran adalah metode yang khas bagi ilmu pengetahuan hukum.

Penafsiran undang-undang bertujuan untuk memberi makna tertentu pada istilah atau rumusan pasal undang-undang. Makna tertentu itu diperlukan karena:

- a. pasal undang-undang tidak mengandung penjelasan resmi;
- b. walaupun ada penjelasan resmi, sifatnya hanya menyajikan contoh, bukan memberi makna;
- c. pasal undang-undang bukan rumusan definisi yang menyatakan suatu makna.

Untuk memberi makna yang sesuai dengan jiwa undang-undang diperlukan jenis penafsiran yang tepat. Ada bermacam jenis penafsiran yang dapat digunakan, antara lain:

- a. penafsiran gramatikal memberi makna kata-kata yang dipakai sebagai istilah teknis undang-undang;
- b. penafsiran sistematis memberi makna undang-undang dalam hubungannya dengan undang-undang lain, atau dalam hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang;
- c. penafsiran historis memberi makna berdasarkan sejarah undang-undang dan penerapannya oleh pemerintah yang sah;
- d. penafsiran otentik merupakan tafsiran resmi yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang;
- e. penafsiran teleologis memberi makna berdasarkan tujuan undang-undang yang diciptakan itu;
- f. penafsiran kultural memberi makna berdasarkan budaya masyarakat tertentu yang bersifat sosial etis.

2. Kontrol Kode Etik

Jangan dilupakan bahwa penafsiran undang-undang hanya diperlukan apabila berhubungan dengan kasus nyata dalam praktik hukum terhadap mana undang-undang itu berlaku.

Setiap ahli hukum dapat menafsirkan undang-undang guna menyelesaikan kasus yang dihadapi itu. Dalam hal ini timbul kemungkinan bermacam-macam makna yang bersifat subjektif berdasarkan masing-masing argumentasi. Oleh karena ini menyangkut penyelesaian perkara di muka pengadilan berarti merupakan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keputusan yang adil (tepat).

Bagaimanapun subjektivitas itu tidak dapat dihindari, tetapi ada kontrol yang dapat meluruskan, sehingga tidak terjebak dalam kekakuan. Kontrol tersebut adalah kode etik profesi sebagai jelmaan keyakinan hati nurani.

Penafsiran advokat dikontrol oleh Kode Etik Advokat dan penafsiran hakim dikontrol oleh Kode Etik Hakim. Jadi walaupun advokat dan hakim sama-sama bebas menafsirkan undang-undang dalam penyelesaian perkara, berkat kontrol dari kode etik profesi akhirnya menuju keputusan yang dipertimbangkan adil.

B. Praktek Hukum di Pengadilan

Praktek hukum tampak pada cara menggunakan hukum di depan pengadilan. Hakim berhubungan langsung dengan masyarakat yang diatur oleh hukum. Hakim bertugas menemukan hukum dalam perkara konkret. Masalahnya ialah bagaimana cara hakim memberi keputusan? Apa fungsi hukum positif (undang-undang, kode etik) dalam proses penegakan hukum di muka pengadilan? Theo Huijbers mengemukakan berbagai ajaran hukum yang dibahas dalam uraian berikut ini.

1. Ajaran Legalisme (Rasionalisme)

Praktek hukum di pengadilan oleh masyarakat sering kali dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara konkret secara rasional belaka. Pandangan ini disebut legalisme

atau legisme. Menurut pandangan legalisme, undang-undang dianggap keramat, yakni sebagai peraturan yang dikukuhkan oleh Tuhan, atau sebagai sistem logis yang berlaku bagi semua perkara karena bersifat rasional. Oleh karena itu, ajaran legalisme disebut juga ajaran rasionalisme. Pada abad ke-19 ajaran ini disebut *Ideenjurisprudenz*. Penganut ajaran legalisme atau rasionalisme antara lain adalah John Austin, Hans Kelsen, Max Weber.

Pada abad ke-3 sebelum Masehi ajaran legalisme dibela dan dipraktikkan di Cina. Hukum positif yang ditetapkan oleh Kaisar berlaku mutlak dan umum bagi semua warga negara hakim hanya menerapkan saja. Ajaran legalisme yang mensahkan praktek, mendorong penguasa untuk memperbanyak undang-undang sampai seluruh kehidupan diatur secara yuridis. Menurut ajaran legalisme, apabila peraturan undang-undang baik, maka kehidupan bersama akan berlangsung baik pula.

Terhadap ajaran legalisme ini L. Pospisil mengajukan keberatan:

- a. Legalisme yang murni tidak mungkin ada. Penerapan kaidah hukum yang umum dan abstrak pada perkara konkret merupakan penciptaan hukum baru. Jadi, keputusan hakim adalah penciptaan hukum baru.
- b. Keputusan hakim tidak dapat dijelaskan secara logis dari peraturan hukum yang berlaku sebab peraturan hukum itu tidak sempurna, mungkin juga salah atau kurang tepat, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Adapun argumentasi keberatan terhadap ajaran legalisme adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang adalah kaidah-kaidah abstrak yang tidak dimengerti, dan menjadi ketentuan-ketentuan mati karena ketinggalan zaman.

- b. Undang-undang sebagai kaidah-kaidah abstrak tidak mengungkapkan banyak tentang pengawasan sosial yang dianggapnya sebagai inti segala hukum.
- c. Undang-undang tidak sesuai dengan praktek sebab hakim harus memberi keputusan menurut perkara-perkara yang berbeda.

Theo Huijbers juga menyatakan bahwa Aristoteles sendiri sudah memahami kesulitan yang timbul dalam penerapan kaidah-kaidah hukum pada perkara-perkara konkret Aristoteles mengatakan, untuk bertindak adil, hakim harus memahami sungguh-sungguh perkara konkret seolah-olah dia sendiri adalah saksi mata. Untuk itu dia harus menggunakan epikeia, yakni rasa adil, atau tidak adil, rasa patut atau tidak patut. Dalam ajaran legalisme, epikeia termasuk prinsip regulatif undang-undang. Menurut Thomas Aquinas, epikeia adalah pandangan yang bijaksana atas perkara undang-undang. Epikeia bukan undang-undang, melainkan tafsiran undang-undang yang bijaksana yang dilakukan oleh hakim.

2. Ajaran Hukum Bebas

Praktek hukum di pengadilan juga dibahas oleh ajaran hukum bebas (*free law theory, Freirechtslehre*). Ajaran hukum bebas merupakan ajaran sosiologis yang radikal, yang dikemukakan oleh mazhab realisme hukum Amerika. Ajaran hukum bebas menganut prinsip kebebasan hakim dalam menerapkan undang-undang. Menurut ajaran ini hakim dapat memutus perkara tanpa terikat pada undang-undang. Ajaran ini merupakan antitesis terhadap ajaran legalisme.

Seperti dikemukakan oleh Huijbers, mazhab realisme hukum merupakan bagian dari ajaran pragmatisme yang berkembang luas di Amerika. Inti realisme hukum adalah bahwa kebenaran tidak terdapat dalam teori, melainkan dalam praktek

hukum. Praktik hukum adalah kebijaksanaan hakim yang tidak menafsirkan undang-undang secara teoritis (logis sistematis) melainkan secara praktis. Jadi, sebenarnya yang membuat hukum itu adalah hakim. Kaidah-kaidah hukum tidak lain dari generalisasi kelakuan para hakim. Hakim seharusnya *a creative lawyer: in accordance with justice and equity*. Keputusan-keputusan hakim dijadikan inti hukum.

Sehubungan dengan pernyataan ini, Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa para hakim mempunyai diskresi bebas. Pernyataannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya yang sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Roscoe Pound mengemukakan bahwa asal mula ajaran kebebasan hakim adalah keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis (*doubt the completeness of legal logic*). Oleh karena itu perlu dicari keseimbangannya (*balance of interest*), yaitu hakim yang kreatif (*a creative judge*).

Theo Huijbers juga mencatat bahwa kadang-kadang kurang jelas apakah seorang ahli hukum menganut ajaran hukum bebas secara terbatas atau secara penuh. Apabila dianut secara terbatas, maka undang-undang tetap dipertahankan sebagai aturan yang stabil. Tetapi apabila dianut secara penuh, maka undang-undang hanya sebagai petunjuk regulatif belaka.

Dipandang dari segi keberlakuan kode etik, hakim tidak lain harus berpegang teguh pada kode etik karena hakim memberikan keputusan dapat menyampingkan undang-undang. Kebebasan hakim tanpa kontrol sama saja dengan melanggar undang-undang. Namun karena dia berpegang teguh pada kode etik, maka kebebasan hakim diarahkan kepada kebaikan bukan keburukan. Kebebasan hakim itu adalah kebebasan mencari kebenaran. Jadi, jika ternyata undang-undang sendiri tidak menjamin kebenaran itu, hakim dapat menyampingkannya dan mengadili menurut suara hati nuraninya yang tidak lain daripada

kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kode etik hakim berfungsi melebihi fungsi undang-undang.

3. Ajaran Penemuan Hukum

Menurut ajaran ini, hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkannya secara kreatif pada setiap perkara konkret. Ajaran ini tetap mempertahankan keunggulan undang-undang sebagai landasan pengambilan keputusan, tetapi situasi konkret mengenai kepentingan-kepentingan dalam setiap perkara dipertimbangkan sungguh-sungguh. Keputusan hakim seperti ini dapat pula diikuti dalam perkara lain yang sejenis (yurisprudensi). Ajaran penemuan hukum ini disebut *rechtsvinding* atau *interessenjurisprudenz*. Ajaran ini merupakan sintese antara ajaran legalisme dan ajaran hukum bebas. Tokoh utama *interessenjurisprudenz* adalah Rudolf von Jhering (Jerman).

Ajaran ini tumbuh setelah orang bersikap ragu-ragu terhadap kesempurnaan logika yuridis. Akibat keraguan tersebut para hakim lalu mengabaikan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam setiap perkara guna mencari keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam mencari keseimbangan itu hakim tidak hanya terampil, melainkan juga harus kreatif. Artinya dalam menemukan keadilan, keputusan hakim bukan sebagai hasil proses berpikir rasional semata-mata, melainkan juga adalah keyakinan hati nurani (intuitif). Alasan logis baru dicari sesudah keputusan diberikan, apabila itu dipertukan untuk pembedanya.

Jadi, ajaran penemuan hukum berpegang pada undang-undang dan kepentingan orang dalam masyarakat. Fungsi hakim adalah mencari keseimbangan antara makna undang-undang dan kepentingan tersebut. Mencari keseimbangan adalah menafsirkan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat.

Keseimbangan yang dimaksud itulah yang disebut keadilan. Dipandang dari segi keberlakuan kode etik hakim, ternyata ajaran penemuan hukum sejalan benar dengan kode etik karena ke-sungguhan hakim menentukan dasar pertimbangan keputusan yang adil akhirnya berakar juga pada hati nurani yang menjamin kebenaran dan keadilan putusannya. Inilah sebenarnya fungsi kode etik.

C. Tanggung Jawab Hakim

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang penegakan hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab undang-undang (publik) dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab undang-undang adalah tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan perintah undang-undang. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberinya amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Tanggung Jawab Kepada Penguasa

Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi masyarakat dan negara.

- a. Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kepatutan (*equity*).
- b. Keputusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat dan tidak melanggar hak orang lain.

- c. Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional.

2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya bahwa telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hatinuraninya. Hakim tidak terpengaruh pada segala macam godaan dan rayuan serta himbauan negatif sesama manusia, karena hakim menyadari sepenuhnya jika dia tidak berlaku adil dia akan penuh noda dan dosa bukan hanya sesama manusia di dunia tetapi juga terhadap Tuhan di akhirat kelak. Hakim telah menetapkan keputusannya sambil berkata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang hak adalah hak, dan yang bathil adalah bathil.

Dampak negatif bagi hakim yang memutus tidak adil memang tidak dapat diketahui karena itu adalah rahasia Tuhan. Berlainan dengan undang-undang yang mengancam dengan sanksi keras ancaman sanksi itu dapat diketahui melalui rumusan undang-undang. Tetapi manusia tidak menyadari bahwa sanksi Tuhan lebih keras dan lebih pasti, tetapi tidak dapat diketahui seketika, yang dikenal sebagai hukuman pembalasan. Suatu ketika anak manusia lahir cacat, tetapi tidak disadari hal itu dikarenakan orang tuanya pernah berlaku tidak adil. Suatu ketika manusia mendapat musibahpenyakit yang sulit bahkan tidak dapat disembuhkan, tanpa disadari hal itu disebabkan karena dia pernah berlaku tidak adil. Suatu ketika harta manusia dirampok habis-habisan, mungkin kejadian itu bersebab karena dia pernah berlaku tidak adil.

D. Pertanyaan Latihan:

1. Jelaskan tentang kegiatan penafsiran undang-undang di pengadilan!
2. Jelaskan pula tentang kontrol kode etik dalam kegiatan penafsiran undang-undang tersebut!
3. Hakim di pengadilan bertugas menemukan hukum dalam perkara konkret. Bagaimana cara hakim menemukan hukum tersebut? Jelaskan beberapa teori tentang itu!
4. Jelaskan bagaimana tanggung jawab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara!

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
- Bertens. K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- CST. Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- De Vos H, *Pengantar Etika*, Terjemahan SoejonoSoemargono, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1987.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- _____, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta, 1975.

_____, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, Jakarta, 1998.

_____, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1986.

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL RI**

**NOMOR: 047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009**

**TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**JAKARTA
2009**

KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai

pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan

peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian,

untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur – unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional,

B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc.
2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan peradilan.
3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

C. PENGATURAN

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan:

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan ke-

lancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan:

2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- (1) Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas- tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
- a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan. yang secara wajar patut diduga bertujuan

untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

3.1. Umum:

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di penga-

dilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa

atau diputusnya maupun perkara lain.

- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan- kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak

mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.

- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang

pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:

5.1. Umum

- 5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- 5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- 5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- 5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- 5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

- 5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi,

kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

- 5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara

jujur dan tidak berpihak.

- 5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan:

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan:

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

- (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
- (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Aktivitas lain.

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika:

- a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang

bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- 8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

9.1. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

- 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

D. PENUTUP

1. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.
3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI.
4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.

5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 April 2009

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum.

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-026/A/JA/10/2013**

TENTANG

**PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Institusi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu tuntutan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi Pegawai Kejaksaan yang melaporkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974

- Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-015/A/JA/07/2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap Pegawai untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum, perilaku dan etika serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pegawai adalah Jaksa dan Tata Usaha pada Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk yang ditugaskan di luar lingkungan Kejaksaan.
3. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor (*Whistleblower*) adalah Pegawai yang melaporkan adanya

pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Laporan Pelanggaran adalah Pengaduan yang disampaikan oleh Pegawai terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pelanggaran Hukum adalah perbuatan Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Perilaku Jaksa, kode etik Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Unit Perlindungan Pelapor yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit yang berwenang untuk menerima laporan, menentukan apakah suatu laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak, membuat laporan telaahan, serta menentukan perlindungan terhadap pelapor yang ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
7. Perlindungan adalah suatu bentuk perlindungan fisik, psikis, hukum dan/atau administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta benda.
8. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan rasa tertekan, khawatir, takut dari keamanan, keselamatan jiwa dan harta pelapor maupun keluarganya.
9. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggung jawab pelapor.

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan ini:

- a. untuk memberikan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor termasuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor; dan

- b. untuk memberikan rasa aman bagi Pegawai sehingga berani melaporkan pelanggaran.

BAB II LAPORAN PELANGGARAN

Pasal 3

Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui terjadinya dugaan Pelanggaran Hukum dapat melaporkan kepada UPP.

Pasal 4

- (1) Laporan Pelanggaran setidaknya harus memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor;
 - b. tempat dan waktu peristiwa yang diduga suatu pelanggaran;
 - c. pihak yang terlibat; dan d. kronologis kejadian.
- (2) Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pendukung.

Pasal 5

Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara langsung kepada UPP pada tingkat Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi.

BAB III UNIT PERLINDUNGAN PELAPOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jaksa Agung membentuk UPP di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) UPP di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Kejaksaan Agung;
 - b. UPP tingkat Kejaksaan di Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan UPP pada tingkat Kejaksaan Agung, terdiri dari :
 - a. Wakil Jaksa Agung selaku Ketua;
 - b. Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Sekretaris;
 - d. Para Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Anggota; dan
 - e. Pejabat lain selaku anggota yang ditunjuk oleh Wakil Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- (2) Susunan UPP pada tingkat Kejaksaan di daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua;
 - b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Wakil Ketua;
 - c. Asisten Pengawasan selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri selaku Anggota;
 - e. Pejabat lain selaku anggota yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 8

UPP bertugas untuk:

- a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pelanggaran;
- b. mengumpulkan data atau keterangan lain yang relevan dengan Pelapor dan laporannya;
- c. menentukan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan Pelanggaran;
- d. menilai potensi ancaman atau gangguan yang dapat terjadi pada Pelapor beserta keluarganya;

- e. menentukan bentuk Perlindungan yang dapat diberikan, waktu dimulai dan berakhirnya perlindungan kepada Pelapor; dan/atau
- f. melakukan telaahan dan menyusun laporan hasil telaahan.

BAB IV PEMERIKSAAN LAPORAN PELANGGARAN

Pasal 9

- (1) UPP menyusun laporan hasil telaahan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Pelanggaran dan apabila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Laporan hasil telaahan berupa :
 - a. dugaan Pelanggaran Hukum; atau
 - b. bukan dugaan Pelanggaran Hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam hal laporan hasil telaahan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Hukum, maka Laporan Pelanggaran tidak ditindaklanjuti.
- (2) Laporan Pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Jaksa Agung secara berjenjang dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 11

Dalam hal laporan hasil telaahan merupakan dugaan Pelanggaran Hukum, maka laporan tersebut disampaikan kepada bidang Pengawasan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

BAB V PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) UPP wajib memberikan Perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Perlindungan dapat diberikan sejak diterimanya Laporan Pelanggaran.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. merahasiakan dan menyamarkan identitas Pelapor;
 - b. Perlindungan dari perlakuan diskriminatif dalam segala bentuknya; dan/atau
 - c. Perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian.
- (4) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPP dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyediakan Perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk :
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau psikis;
 - b. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
 - c. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada tingkat pemeriksaan fungsional.

Pasal 13

Pemberian Perlindungan dihentikan jika:

- a. berdasarkan penilaian UPP Perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
- b. atas permohonan Pelapor.

Pasal 14

Pemberhentian Perlindungan diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Perlindungan dihentikan.

BAB VI PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Jaksa Agung dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Laporan Pelanggaran :
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi Pelanggaran Hukum; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 16

- (1) Laporan Pelanggaran yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti merupakan laporan palsu dan atau bersifat fitnah, maka Pelapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja UPP, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan kepada pelapor, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

UPP di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Jaksa Agung ini diundangkan.

Pasal 18

Segala biaya berkaitan dengan Perlindungan terhadap Pelapor dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 19

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2013
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
 - b. bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.
3. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
5. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
6. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepankatan.
7. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.
8. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.
9. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
10. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
11. Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk

melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar.

12. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya.
13. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar.
14. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri melalui Atasan Anjum.
15. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.
16. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.
17. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.

18. Atasan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.
19. Bawahan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.
20. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
21. Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum.
22. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
23. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
24. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
25. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
26. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.
27. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan guna:

- a. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

- a. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- f. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

BAB II
ETIKA PROFESI POLRI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Bagian Kedua
Materi Muatan KEPP

Pasal 5

Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 2. Pancasila;
 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 4. kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. Tribrata sebagai pedoman hidup;
 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
 3. sumpah/janji Anggota Polri;
 4. sumpah/janji jabatan; dan
 5. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
 2. penegakan hukum;
 3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
 4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
1. kehidupan beragama;
 2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
 3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Paragraf 1

Etika Kenegaraan

Pasal 6

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
- d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;

- e. mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
- h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota Polri wajib:
- a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
 - c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
 - d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
 - e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
 - f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
 - g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
 - h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan,

ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;

- j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
 - k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - n. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
 - o. mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankom atau Atasan Ankom berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- (2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:
- a. menunjukan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (*solutif*), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (*quality assurance*);
 - b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
 - c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.

- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
- a. melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - c. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - d. melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
- (4) Sesama Anggota Polri wajib:
- a. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
 - b. bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
 - c. melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
 - d. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
 - e. saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (5) Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Pasal 8

Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 9

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Setiap Anggota Polri wajib:

Pasal 10

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Paragraf 4

Etika Kepribadian

Setiap Anggota Polri wajib:

Pasal 11

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Bagian Kedua

Larangan

Paragraf 1

Etika Kenegaraan

Pasal 12

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 13

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh

- keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
 - d. menghindari dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
 - e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
- a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
- (4) Sesama Anggota Polri dilarang:
- a. saling menista dan/atau menghina;
 - b. meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan yang diskriminatif;

- d. melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
- e. berperilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 14

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 3 **Etika Kemasyarakatan**

Pasal 15

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 16

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara- cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

BAB IV
PENEGAKAN KEPP

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:
 - a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
 - b. KKEP;
 - c. Komisi Banding;
 - d. pengemban fungsi hukum Polri;
 - e. SDM Polri; dan
 - f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
- (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. Sidang KKEP;
 - c. Sidang Komisi Banding;

- d. penetapan administrasi penjatuan hukuman;
 - e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan
 - f. rehabilitasi personel.
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
 - (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
 - (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.
 - (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
 - (7) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
 - (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 18

- (1) Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding.
- (2) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping.
- (3) Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.

Bagian Kedua

Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding

Pasal 19

- (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:
 - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (2) Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir.
- (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom.

Bagian Ketiga

Sanksi Pelanggaran KEPP

Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi

Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/ atau Pemerintah Republik Indonesia;

- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
 - a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (*dading*) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (*delik culpa*) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.
- (2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.
- (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.

Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Pasal 26

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.

- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/Terduga Pelanggar - serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum.
- (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Pasal 28

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:
 - a. Pelanggar meninggal dunia; atau
 - b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia pengujian kesehatan personel Polri.
- (4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar:

- a. benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
- (2) Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua penanganan Pelanggaran KEPP yang sedang dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan dalam proses Sidang KKEP, diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. peraturan lain yang

mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini di-
undangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2011

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 608**

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

**KODE ETIK
ADVOKAT INDONESIA**

**IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN
PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN
ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI) SERIKAT
PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN
HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN
HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)**

**DISAHKAN PADA TANGGAL:
23 MEI 2002**

**DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:
PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT
INDONESIA DKI JAKARTA 2002**

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

Pasal 1

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap

menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka

- hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
 - e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
 - f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
 - g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
 - h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu.
 - i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan

Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.

- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan- keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
 - c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua **PENGADUAN**

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien.
 - b. Teman sejawat Advokat.
 - c. Pejabat Pemerintah.
 - d. Anggota Masyarakat.
 - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga **TATA CARA PENGADUAN**

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah

meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
 - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.

- b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
- c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang- kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi- sanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
- (3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
- (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.

- b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN
KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlu-

- kan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
 9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
 10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
 11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
 12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
 13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadakan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2002
Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.

H. Sudjono, S.H.
Ketua Umum

Ttd.

Otto Hasibuan, S.H. MM.
Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.

Ttd.

Denny Kailimang, S.H.
Ketua Umum

Teddy Soemantry, S.H.
Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd.

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H.
Ketua Umum

E. Suherman Kartadinata, S.H.
Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.

Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.
Sekretaris/Caretaker Ketua

Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

Ttd.

Soemarjono S., S.H.
Ketua Umum

Hafzan Taher, S.H.
Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.

Ttd.

Trimedy Panjaitan, S.H.
Ketua Umum

Sugeng T. Santoso, S.H.
Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA
(HAPI)

Ttd.

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.
Ketua Umum

Suhardi Somomoeljono, S.H.
Sekretaris Jenderal

KODE ETIK NOTARIS IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.)

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap -orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022. HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban- kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat kota atau Kabupaten.
8. a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:
 - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

- b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :
- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat, secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
11. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi;

13. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh clan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
14. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris balk dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN

Kewajiban

Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang balk.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta

saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan

Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku clan menjalankan jabatan. Notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;

- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan etas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang

bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Ko- de Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pengecualian

Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansiinstansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB V TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;

- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi
Alat Perlengkapan

Pasal 8

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Pasal 9

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

3. Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ketiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan

diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada

Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah,

berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah; maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Akhir

Pasal 11

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat akhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu

tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusannya atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Bagian Ketiga **Eksekusi atas Sanksi-Sanksi Dalam** **Pelanggaran Kode Etik**

Pasal 12

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan.

Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan

Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

BAB VI PEMECATAN SEMENTARA

Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

BAB VII KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

Pasal 14

Pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian jugs sanksi (onsetting) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wajib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan/ atau Kode Etik ini.

2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Januari 2005

Komisi Kode Etik

Ketua,

Ttd

ADRIAN DJUAINI, SH

Sekretaris,

ttd

IRWAN SANTOSA, SH

Wakil Ketua,

Ttd

ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH

TIM PERUMUS KODE ETIK

1. R. Muhammad Hendarmawan, SH.
2. DR. muhammad Afandhi Nawawi, SH.
3. DR. Herlien Budiono, SH.
4. Darwani Sidi Bakaroeeddin, SH.
5. I Ketut Rames Iswara, SH.
6. Henricus Subekti, SH.
7. H. Abu Jusuf, SH.
8. Etief Moesa Sutjipto, SH.
9. Miftachul Machsun, SH.
10. Syahril Sofyan, SH.
11. Adrian Djuaini, SH.
12. Supriyanto, SH.
13. Irwan Santosa, SH.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MATA KULIAH INSTITUSIONAL

A. Identitas

1. Program Studi : Hukum
2. Fakultas : Fakultas Hukum
3. Nama Mata kuliah : Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
4. Kode : 2440120
5. Bobot(Teori/Praktek) : 2 sks(Teori)
6. Semester : Genap
7. Rumpun Mata Kuliah :
8. Alokasi waktu total : 14x pertemuan

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini, Mahasiswa diharapkan dapat memahami etika dan tanggung jawab profesi terutama profesi hukum. Mahasiswa juga diharapkan mengetahui dinamika perkembangan dan pengaturan etika termasuk kode etik yang berlaku. Pada akhirnya Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya tersebut secara praktis.

C. Deskripsi singkat matakuliah

1. Manusia dan hak-Haknya
2. Etika, Moral dan agama
3. Etika Sebagai Bagian dari Filsafat
4. Moralitas
5. Profesi dan Profesi Hukum
6. Kode Etik Profesi
7. Kode Etik Dalam Penegakan Hukum
8. Peran Kode Etik di Pengadilan

D. Mata kuliah Prasyarat:-

E. Team Teaching :

1. Koordinator : **Dr. FithriatusShalihah, S.H., M.H.**
2. Anggota : Tim Dosen Fakultas Hukum

F. MatrikRPS :

Minggu/ Pertemuan Ke	Capaian Pembelajaran Mingguan	Materi Pembelajaran	Metode/ Strategi Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran/ Pengalaman Mahasiswa	Sumber Belajar dan Bahan Ajar	PENILAIAN		
						Indikator Penilaian	Bentuk Penilaian	Bobot
1	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang manusia ciptaan Tuhan dengan berbagai kebutuhannya, manusia di dalam masyarakat dan system nilai dan manusia berikut hak-haknya.	<ul style="list-style-type: none"> - Manusia Ciptaan Tuhan - Manusia dan Kebutuhan - Manusia dalam Masyarakat - Manusia dan Sistem Nilai - Manusia dan hak-Haknya 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan pendapat di depan kelas	4,5,6,7,8,9,10	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	10	
2	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Etika	Etika, pengertian dan hal-hal penting yang terkait yaitu etika, moral dan etiket.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan pendapat di depan kelas	2,4,5,6,7,8,9,10	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5	
3	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Moral dan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Moral, Pengertian, factor-faktor penentu moralitas sebagai norma. • Agama, pengertian dan kaitannya dengan moral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan pendapat di depan kelas	2,4,5,6,7,8,9,10	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	10	

Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum

Minggu/ Pertemuan Ke	Capaian Pembelajaran Jaran Mingguan	Materi Pembelajaran Jaran	Metode/ Strategi Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran/ Pengalaman Mahasiswa	Sumber Belajar dan Bahan Ajar	PENILAIAN		
						Indikator Penilaian	Bentuk Penilaian	Bobot
4	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Etika Bagian dari Filsafat	<ul style="list-style-type: none"> • Arti Filsafat. • Etika sebagai Bagian dari Filsafat • Etika sebagai Ilmu Pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	2,4,5,6,7,8,9,10	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5	
5	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Etika Bagian dari Filsafat	<ul style="list-style-type: none"> • Etika Tujuan Etika dan Tujuan Hidup Manusia • Teori-teori Etika 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	2,4,5,6,7,8,9,10	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5	
6	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Moralitas	<ul style="list-style-type: none"> • Hakikat Moralitas • Unsur- Unsur Moralitas • Perubahan Manusia dan Rasa Bertanggung- jawab Moralitas • Perbuatan Manusia • Dilema Moral 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	2,4,5,6,7,8,9,10	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	10	
7	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Profesi	Profesi, pengertian dan ruang lingkupnya, kriteria dan hubungan profesi dengan pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	1,2,3,4,5,11,12,13,14	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5	

Minggu/ Pertemuan Ke	Capaian Pembelajaran Mingguan	Materi Pembelajaran	Metode/ Strategi Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran/ Pengalaman Mahasiswa	Sumber Belajar dan Bahan Ajar	PENILAIAN		
						Indikator Penilaian	Bentuk Penilaian	Bobot
8	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Profesi Hukum	Profesi Hukum, pengertian, ruang lingkup, nilai moral profesi hukum, bidang-bidang profesi hukum dan persoalan-persoalan pokok yang dihadapi profesi hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	1,2,3,4,5,11,12,13,14	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	10
9	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang kode etik profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian kode etik profesi • Fungsi kode etik profesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	1,2,3,4,5,11,12,13,14	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5
10	Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang kode etik profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang berfungsi kode etik profesi • Upaya-upaya agar kode etik profesi dipatuhi secara efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	1,2,3,4,5,11,12,13,14	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5

Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum

Minggu/ Pertemuan Ke	Capaian Pembelajaran Jaran Mingguan	Materi Pembelajaran Jaran	Metode/ Strategi Pembelajaran	Aktifitas Pembelajaran/ Pengalaman Mahasiswa	Sumber Belajar dan Bahan Ajar	PENILAIAN		
						Indikator Penilaian	Bentuk Penilaian	Bobot
11	Kode Etik Dalam Penegakan Hukum	Konsep hukum kodrat dan hukum positif, perbuatan manusia dalam perbuatan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	1,2,3,4,5,11,12,13,14	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	10	
12	Kode Etik Dalam Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Arti penegakan hukum • Penegakan kode etik 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas		<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5	
13	Mahasiswa diharapkan mampu memahami peran kode etik di Pengadilan	Penafsiran undang-undang dan control kode etik	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	1,2,3,4,5,11,12,13,14	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	5	
14	Mahasiswa diharapkan mampu memahami peran kode etik di Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Praktek hukum di pengadilan • Tanggungjawab hakim 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi dengan power point • Brainstorming 	Menganalisa persoalan yang didiskusikan dan mengemukakan pendapat di depan kelas	1,2,3,4,5,11,12,13,14	<ul style="list-style-type: none"> • kuis • Laporan tulisan 	10	
UJIAN AKHIR SEMESTER								

G. Referensi

1. Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2001
2. K. Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
3. CST. Kansil dan Christine ST Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 2003
4. Soejono Soemargono. Pengantar Etika, Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta, 1987.
5. E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995
6. Theo Huijber, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1993
7. Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
8. Frans Magnis Suseno, Etika Dasar, Kanisius, Yogyakarta, 1991
9. Frans Magnis Suseno, Etika Sosial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
10. Frans Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
11. Sadjijono, Etika Profesi Hukum, Laksbag Mediatama, Jakarta, 2008
12. Sidharta, Moralitas Profesi Hukum, PT Pefika Aditama, Bandung, 2006
13. Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
14. Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

H. Komponen Evaluasi(CP)

Aspek Penilaian	Persentase
Ujian Akhir Semester	30%
Ujian Tengah Semester	25%
Tugas	20%
Seminar Kelas	20%
Kehadiran	5%
Total	100%

I. KriteriaEvaluasi

KONVERSI NILAI		Predikat Nilai Huruf
Penilaian Acuan Patokan (PAP)		
Skala 100	Skala 4	
80,00 – 100,00	3,68 – 4,00	A
76,25 – 79,99	3,34 – 3,67	A-
68,75 – 76,24	3,01 – 3,33	B+
65,00 – 68,74	2,68 – 3,00	B
62,50 – 64,99	2,34 – 2,67	B-
57,50 – 62,49	2,01 – 2,33	C+
55,00 – 57,49	1,68 – 2,00	C
51,25 – 54,99	1,34 – 1,67	C-
43,75 – 51,24	1,01 – 1,33	D+
40,00 – 43,74	0,00 – 1,00	D
00,00 – 39,99	0	E

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dosen Pengampu,

Wita Setyaningrum., SH., LL.M. Dr. Fithriatus Shalihah., SH., MH.

Tentang Penulis



Penulis lahir di kota Blora tanggal 19 Oktober 1974. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dan S3 Program Doktor

Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dengan konsentrasi pada bidang hukum ketenagakerjaan. Sebelum mengabdikan diri di FH UAD, penulis menjadi dosen di FH UIR dan Program Pasca Sarjana UIR, dengan pengampunan mata kuliah antara lain, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Metodologi Penelitian Hukum, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, HKI dan Hukum Internasional. Pada program studi ilmu hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta saat ini penulis mengampu beberapa mata kuliah, yakni Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual dan Etika Profesi Hukum.

Beberapa riwayat jabatan/organisasi yang pernah diamanahkan antara lain sebagai Kepala Departemen Hukum Internasional FH UIR (2016-1 Januari 2019), Sekretaris Unit Penjaminan Mutu (UPM) FH-UIR (2013-2017), Bendahara LBH UIR (2015 -2019), Sekretaris Litbang Pimpinan wilayah

Muhammadiyah Provinsi Riau (2015-2019), Bendahara Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Riau (2016-2020), Anggota Majelis Pengawas Notaris Provinsi Riau (2018-2022), Bendahara Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Provinsi Riau (2018-2022), Reviewer Jurnal Hukum (OJS) SELAT Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepulauan Riau (2017-Sekarang), Konsultan Ahli bidang Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Riau (2017-2018), Reviewer Jurnal Hukum (OJS) UIR LAW REVIEW (2018-2022), Tim Penyusun RENSTRA dan RENOP UIR (2018), dll.

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melakukan kegiatan ilmiah baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2017-2018 menjadi rekanan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pemateri dalam sosialisasi dan inventarisasi indikasi geografis untuk semua kabupaten di wilayah Provinsi Riau. Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan meliputi buku ajar, tulisan dalam prosiding dan jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menulis dalam harian surat kabar nasional Riau Pos dan Tribun terkait persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang sedang hangat. Dalam menjalankan kewajiban pengabdian kepada masyarakat ini penulis juga aktif menjadi pemateri/penyuluh dalam kegiatan diklat Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di beberapa Perusahaan bersama Federasi Serikat Pekerja, dalam kegiatan penyuluhan dan beberapa seminar bertajuk hukum ketenagakerjaan. Diminta menjadi saksi ahli dalam perkara pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan UU BPJS, juga sebagai salah satu utusan dari P3HKI untuk andil dalam beberapa diskusi tentang perumusan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditaja oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kode etik tersebut tidak ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan juga merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu, dan menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi adalah upaya pencegahan perbuatan tercela (tidak etis) dari anggotanya.

Berbagai fakta terjadinya pelanggaran kode etik profesi hukum oleh penegak hukum yang sering mewarnai pemberitaan di berbagai media akhir-akhir ini, menunjukkan kepada kita betapa buruknya betapa buruknya wajah hukum kita. Persoalan mafia hukum bukanlah sesuatu yang baru, fenomena tersebut sudah terjadi sejak lama dan dirasakan pada masyarakat luas. Mafia hukum hamper mewarnai semua kasus, baik kasus pidana, perdata sampai kasus-kasus tata usaha negara. Banyak terjadi kasus-kasus perdata yang seharusnya diselesaikan secara perdata akan tetapi oleh mafia hukum diblokkan menjadi kasus pidana. Pihak yang dirugikan secara perdata yang seharusnya dilindungi oleh hukum, justru dijadikan tersangka. Peristiwa seperti ini telah mencederai kewibawaan hukum dan menunjukkan kepada kita bahwa para professional hukum telah melakukan ketidakadilan dan menyimpang dari tanggungjawab profesinya. Buku ajar ini mencoba membekali para calon sarjana hukum dengan pengenalan etika dan tanggungjawab profesi hukum dalam rangka mewujudkan profesional hukum yang mumpuni dan susila, disamping menguasai ilmu hukum, terampil, profesional, berperilaku tidak tercela, sehingga tidak menjadi bagian mafia hukum.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201992776, 28 Desember 2019

Pencipta

Nama : **Dr. FITHRIATUS SHALIHAH, SH.,MH**
Alamat : Jl. Mahang Raya Bafanda II Blok A No. 5, RT. 003/RW. 008, Kel/Desa. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar, Riau, 28452
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. FITHRIATUS SHALIHAH, SH.,MH**
Alamat : Jl. Mahang Raya Bafanda II Blok A No. 5, RT. 003/RW. 008, Kel/Desa. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar, Riau, 28452
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Oktober 2019, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000172818

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001